



P U T U S A N
Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EVAN SUDIAN**, bertempat tinggal di Jalan Cisanggarung IV/182 RT 04/001, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara;
2. **MAY SOMAN JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kebantenan RT/RW 006/002, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
3. **MUHAMAD SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Balai Rakyat Terusan Nomor 45 RT/RW 15/003, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
4. **SUPARJI**, bertempat tinggal di Perum Griya Philia Jamsostek RT/RW 02/07, Taruma Jaya, Bekasi;
5. **DWI JATMIKO**, bertempat tinggal di Perum Griya Philia Jamsostek Blok E/27 RT/RW 02/7, Tarumajaya, Bekasi;
6. **YADI**, bertempat tinggal di Jalan Perum Griya Philia Jamsostek Blok E/21 RT/RW 02/7, Tarumajaya, Bekasi;
7. **SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Jalan Gang Masjid RT/RW 002/003, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
8. **NAHUWAN**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Malang, RT/RW 006/010, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara;
9. **TABIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Logistik RT/RW 005/004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
10. **DIDIK SUYITNO**, bertempat tinggal di Lagoa Trs, Gang IV B II RT/RW 009/04, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
11. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Jalan Kesatria RT/RW 004/005, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Hal. 1 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **SARIP**, bertempat tinggal di Jalan Baling Balik RT 003 RW 001, Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
13. **RAMLI**, bertempat tinggal di Plumpang 8 RT 006 RW 005, Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
14. **RICO SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kebantenan V RT 002 RW 006, Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
15. **SUBAKTI NUSANTARA**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Binangun I Nomor 42 RT 002 RW 008, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara;
16. **CEPY LESMANA**, bertempat tinggal di Jalan Sindang Pulo Nomor 25 RT 010 RW 008, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
17. **KATUN KARI**, bertempat tinggal di Kebantenan V RT 03/06 Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
18. **KIAGUS JOHAN KURNIA R**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 3 RT 001 RW 003, Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi;
19. **FIRMAN RAMADHONY**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pelabuhan Lorong III Nomor 8 RT 001 RW 004, Koja, Jakarta Utara;
20. **JAYA MULYA**, bertempat tinggal di Kalibaru Timur IX RT 05/14 Kali Baru, Jakarta Utara;
21. **SUHENDAR NURSIWAN**, bertempat tinggal di Pangkalan Jati RT 01/09, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur;
22. **HUSSEIN**, bertempat tinggal di Jalan Murai I Blok E3/17 RT 09/06, Sukapura, Jakarta Utara;
23. **HERLY SADIKIN**, bertempat tinggal di Kali Abang Bungur RT 001 RW 001, Pejuang Kecamatan Medan Satria, Bekasi;
24. **I KETUT MARIASA**, bertempat tinggal di Aspol Rorotan Blok 4/5 RT 013 RW 007, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
25. **MEI SUDARMONO**, bertempat tinggal di Jalan Kebantenan III/39 RT 02/05, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara;
26. **YUDI CAHYADI**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Arsyad Raya Nomor 2 RT 004 RW 024, Kelurahan Kayuringin, Bekasi;

Hal. 2 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **MUHAMMAD HARIYANTO**, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai E 1/5 RT 004 RW 021, Kelurahan Bahadia, Kecamatan Babelan, Bekasi;
28. **RONALD REZKYE MOTOTA**, bertempat tinggal di Jalan Transformator Raya Nomor 18 RT 01/07, Jati Cempaka, Bekasi;
29. **MUHAMMAD APRIAN SANDI**, bertempat tinggal di Jalan Plumpang B/5 RT 005 RW 005 Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
30. **HANDA KUSUMA NAGARA**, bertempat tinggal di Jalan Manggis Blok A Gang VI/27, RT.12/RW.9 Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
31. **MUNGQIDZ FADHILAH HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Sunter II Nomor 16 RT 05 RW 014, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara;
32. **MULYADI**, bertempat tinggal di Jalan S. Kapuas III Blok X-12 RT 006 RW 001, Semper Barat, Jakarta Utara;
33. **DOLFIE KAREL**, bertempat tinggal di Jalan Camar III Blok D/11 RW 6, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara;
34. **PUNANDITA RACHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Rawa RT 004 RW 005 Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
35. **ADHI SUSENO**, bertempat tinggal di Jalan Baling-Baling Nomor 25 RT 003 RW 001, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
36. **KAMAL SYAHBANA**, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kelapa RT 04/01 Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi;
37. **INSAN PRIBADI**, bertempat tinggal di Kebantenan RT 008 RW 007, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di MLI Building II, 2nd floor, Jalan Letnan Jenderal MT. Haryono, Kavling 49, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2012, sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat;

Hal. 3 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m e l a w a n

1. **PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL**, beralamat di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. **PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA**, beralamat di Jalan Walang Permai Nomor 4 Kelurahan Tugu Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
3. **KOPERASI KARYAWAN JICT**, beralamat di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara;
4. **KOPERASI PEGAWAI MARITIM**, beralamat di Jalan Cempaka Nomor 14 Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV;

d a n

1. **SUT IMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Lambung Nomor 277 RT/RW 006/001, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara;
2. **SUMACHFUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Warakas II Gagan I Nomor 3 RT/RW 002/003, Kelurahan Warakas, Jakarta Utara;
3. **ARIS HERYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Ceger RT/RW 07/018, Kelurahan Jaka Setia, Bekasi Selatan, Bekasi;
4. **SRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Perum Griya Philia Jamsostek Blok E/22 RT/RW 02/7, Tarumajaya, Bekasi;
5. **NASRUL**, bertempat tinggal di Kampung Walang RT/RW 008/003, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
6. **SUPRI MULYADI**, bertempat tinggal di Gang Durian II Nomor 45 RT/RW 01/005 Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi;
7. **EDI SYAFE'I**, bertempat tinggal di Jalan Gebras RT/RW 011/005, Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur;
8. **WARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Semangka Blok D/34 RT/RW 01/010, Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
9. **ANTO**, bertempat tinggal di Dk. Penuntun RT/RW 001/006, Banjar Mulya, Pemalang, Jawa Tengah;
10. **SYAMSUL BACHRI**, bertempat tinggal di Jalan Papanggo II c RT/RW 008/003, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
11. **DANA**, bertempat tinggal di Kampung Bating RT/RW 003/009, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara;

Hal. 4 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **YUNAN SADEWO**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim RT 005/008, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi;
13. **SAIPULLAH**, bertempat tinggal di Pelumpang B RT/RW 004/004, Kelurahan Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara;
14. **DEMSI D. SINLAE**, bertempat tinggal di Ujung Menteng RT/RW 002/004 Cakung, Jakarta Timur;
15. **AHMAD SYAHYANI**, bertempat tinggal di Jalan Deli Lorong 26 Nomor 85 RT/RW 011/008, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
16. **SUSILA**, bertempat tinggal di Kampung Tikungan RT/RW 01/011, Segera Jaya, Tarumajaya, Bekasi;
17. **MUHAMAD SYAH RASYAD**, bertempat tinggal di Kampung Tugu Nomor 19 RT/RW 003/014, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
18. **SUKARI**, bertempat tinggal di Kampung Bering RT/RW 002/009, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
19. **JUMARI**, bertempat tinggal di Perum Griya Philia Jamsostek Blok H/11 RT/RW 02/7, Tarumajaya, Bekasi;
20. **TEGUH SUWARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Jampe Lorong 19 Nomor 21 RT/RW 006/006, Koja, Jakarta Utara;
21. **UNTUNG BEJO**, bertempat tinggal di Jalan Logistik RT/RW 003/004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
22. **SIGID DWI PURNOMO**, bertempat tinggal di Kampung Bahagia, RT/RW 003/004, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi;
23. **ABDUL RAHIM SINRING**, bertempat tinggal di Jalan Enim Nomor 151 RT/RW 003/010, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
24. **AGUNG KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Plumpang b RT/RW 004/004, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
25. **MULYONO**, bertempat tinggal di Lingk. Lamepayung RT/RW 002/007 Kuningan (Jawa Barat);
26. **RININ SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan P. Bintan 4 Nomor 413 RT/RW 04/016, Aren Jaya, Bekasi Timur;
27. **SUHANDA**, bertempat tinggal di Jalan Cilincing Lama RT/RW 004/004, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Hal. 5 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **ABDUL ROHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Gembira Terusan Nomor 179 RT/RW 011/007, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
29. **HOLI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Cilincing RT/RW 014/001, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
30. **SYARIFUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Beting RT/RW 004/009, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
31. **DONI bin HAMID**, bertempat tinggal di Kampung Tegal Kunir RT/RW 002/013, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
32. **BANDI SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Babakan RT/RW 003/004, Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
33. **YUDAH**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kedaung Barat RT/RW 02/04, Sepatan, Kabupaten Tangerang;
34. **MAWARDI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Malang RT/RW 006/010, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara;
35. **DWIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tugu 14 RT/RW 001/009, Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
36. **HERI NURYANTO**, bertempat tinggal di Banjar Mulya RT/RW 001/06, Banjar Mulya, Pemalang, Jawa Tengah;
37. **FAJAR APRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Tipar Timur RT 004 RW 004, Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
38. **SAIPUL BAHRI**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Bojong RT 007 RW 026, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok;
39. **AFIT RUSENO**, bertempat tinggal di Jalan Lumbu Permai I Nomor 118 RT 001 RW 026, Bojong Rawalumbu, Bekasi;
40. **DODY KRISMIANTO**, bertempat tinggal di Ganggeng Terusan 136 B RT 011 RW 007, Sungai Bambu, Jakarta Utara;
41. **RACHMAT HARDIAN**, bertempat tinggal di Jalan Papanggo II C RT 004 RW 003, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
42. **RUDI HARTONO**, bertempat tinggal di Kampung Bahari, Gang I/12 RT 007 RW 009, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Hal. 6 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. **MUHAMAD ARISAL P**, bertempat tinggal di Kampung Mangga/43 RT 016 RW 003, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
44. **J.R FERDINAN HUTAGAOL**, bertempat tinggal di Gang Masjid Nomor 71 RT 004 RW 010, Ciracas, Jakarta Timur;
45. **LUKMAHUL HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan P. Batam Nomor 66 RT 001 RW 004, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi;
46. **DENDI IRAWADI YULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 9 Nomor 166 Blok T 27 Wisma Asri RT 04/30 Teluk, Bekasi;
47. **SARGIYANTO**, bertempat tinggal di K2 Plumpang B RT 009 RW 005, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
48. **ROJI ROHMAN**, bertempat tinggal di Kebun Baru Gang 5 Blok X Nomor 10 RT 010 RW 012, Semper Barat, Jakarta Utara;
49. **DEDI ALIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Palad RT 005 RW 003, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
50. **EKO SUTANTO**, bertempat tinggal di Kampung Susukan RT 03 RW 08, Kecamatan Bojong Gede, Bogor;
51. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Taman Duta Indah II RT 002 RW 013, Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi;
52. **DEDI JUNAEDI**, bertempat tinggal di Jalan Plumpang B RT 001 RW 005, Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
53. **SUHARIYANTO**, bertempat tinggal di Malaka III HB RT 006 RW 006, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
54. **SUWONDO**, bertempat tinggal di Kampung Bekasi Tengah RT 005 RW 007, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
55. **ABDUL RAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Alap-Alap Nomor 4 RT 05 RW 01, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Bandung;
56. **JOHAN RIFKY**, bertempat tinggal di Jalan Mundu Dalam Timur K/28 RT 003 RW 016, Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
57. **JUNAEDI ANSORI**, bertempat tinggal di Kampung Melati RT 005 RW 030, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok;
58. **MUHTAROM**, bertempat tinggal di Jalan Bunut RT 009 RW 004, Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Hal. 7 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



59. **FIRMAN ADRIANSYAH L**, bertempat tinggal di Jalan Bandara I Nomor 30 RT 005 RW 006, Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
60. **RAHMAT YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat VI RT 009 RW 006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
61. **SUHARTO**, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok F9 Nomor 8 RT 05/18 Kali Abang Tengah, Bekasi;
62. **ANRO TIRTA SANDIAWAN, SE**, bertempat tinggal di Jalan Jangkar 330 RT 004 RW 001, Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
63. **ARFAN ALI**, bertempat tinggal di Jalan Manggar/39 RT 003 RW 011, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
64. **TARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Palem Lontar XII Nomor 8 RT 13/10 Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
65. **OKTRI WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Sampian Nomor 1 RT 005 RW 007, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
66. **DEVI NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Al Hidayah Kavling I Nomor 98 RT 01/02 Kelurahan Jati Bening, Bekasi;
67. **RUJI SANTOS HUTAGAOL**, bertempat tinggal di Gang Masjid Nomor 71 RT 004 RW 010 Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
68. **KAKAN ISKANDAR**, bertempat tinggal di Sumur Batu Raya RT 002 RW 006, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
69. **PIPIT BAGUS WINARTO**, bertempat tinggal di Pedongkelan RT 005 RW 016, Cengkareng, Jakarta Barat;
70. **DONNI BUDIONO**, bertempat tinggal di Blok R Gang VII/20 B RT 011 RW 008, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
71. **AHMAD MUSOFA**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Dalam Tengah 14 RT 008 RW 012, Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
72. **JUMADI**, bertempat tinggal di Jalan Lorong Tengah Nomor 7 B RT 009 RW 005, Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
73. **ATANG SURYANA**, bertempat tinggal di Kampung Lanji RT 012 RW 005 Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Hal. 8 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



74. **SOEWARNO**, bertempat tinggal di Jalan Gudang Laut 68 RT 002 RW 007, Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
75. **SUPRATMAN**, bertempat tinggal di Kampung Beting, Gang Flamboyan I RT 017/08, Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara;
76. **ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Baru, Gang II RT 013 RW 002, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
77. **MADDIN BUTAR-BUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Timur II RT 017 RW 004, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
78. **IWAN RIZWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 005 RW 004, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur;
79. **SUSILO FEBRIYANTO**, bertempat tinggal di Legenda Park Blok G Nomor 8 Nomor 6 RT 02/17, Kelurahan Pendurenan, Bekasi;
80. **HOKYAN DWI YANTORO**, bertempat tinggal di Jalan Warakas I Gang A/20 RT 010 RW 002, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
81. **UMAR HASANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Blok A Gang I/21 RT 002/009, Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
82. **MUHAMAD ZAENI**, bertempat tinggal di Pondok Ungu Blok A 28 Nomor 11 RT 05/09, Kali Abang Tengah, Bekasi;
83. **ARIS IRWANTO**, bertempat tinggal di Kampung Mangga/58 RT 016 RW 003, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
84. **ASHABI UMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bambu VI RT 008 RW 004, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
85. **CUCU SUTISNA**, bertempat tinggal di Jalan Mawar A RT 002 RW 006, Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
86. **ANDRI SUTRISNA**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Tipar RT 001 RW 014, Kelurahan Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur, Cianjur;
87. **WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Melati Gang III/15 RT 008 RW 003, Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara;
88. **HADI SUYITNO**, bertempat tinggal di Taman Mula Sakti M 9/4 RT 013/21, Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi;
89. **AGUS ARIF WIBAWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Permai I Blok BA Nomor 2 RT 05/15, Bekasi Jaya, Bekasi;

Hal. 9 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/PDT.SUS/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV, dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja yang bekerja sebagai *Operator Head Truck (OHT), Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC), OA Quay Crane (QC)/ Solo Wisky, OA Kalmar/Forklift/Super Stacker, House Keeper, Maintanace, Reeferman, dan Radio Engineer/Officer* sejak perusahaan masih bernama Unit Terminal Petikemas (UPTK) Tanjung Priok hingga akhirnya pada tahun tahun 1999 berubah nama menjadi PT Jakarta Internasional Container Terminal (PT JICT), dengan rincian sebagai berikut:

Sut Imanto, dkk (117 orang);

NO	NAMA	JABATAN/POSISI	AWAL KERJA	VENDOR
1	Ahmad syahyani	Operator Head Truck	April 1991	Tergugat II
2	Sut Imanto	Operator Head Truck	Oktober 1991	Tergugat II
3	Supri Mulyadi	Operator Head Truck	Oktober 1991	Tergugat II
4	Damsi.d.Sinlae	Operator Head Truck	Mei 1993	tergugat II
5	Warsono	Operator Head Truck	Pebuari 1994	Tergugat II
6	Evan Sudian	Operator Head Truck	Maret 1994	Tergugat II
7	Asmat	Operator Head Truck	Maret 1995	Tergugat II
8	Aris Heryanto	Operator Head Truck	Maret 1995	Tergugat II
9	May Soman Jaya	Operator Head Truck	Apr-95	Tergugat II
10	Abdul Rohman	Operator Head Truck	Mei 1995	Tergugat II
11	Rinin Saputra	Operator Head Truck	Juni 1995	Tergugat II
12	Heri iryandi	Operator Head Truck	Juli 1996	Tergugat II
13	Maman	Operator Head Truck	Juli 1996	Tergugat II
14	Nasarudin	Operator Head Truck	Juli 1996	Tergugat II
15	Warmen	Operator Head Truck	Juli 1996	Tergugat II
16	Teguh suwarsono	Operator Head Truck	Nopember 1996	Tergugat II

Hal. 10 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Romiko	Operator Head Truck	Desember 1996	Tergugat II
18	Ayub effendi	Operator Head Truck	Januari 1997	Tergugat II
19	Muhammad saleh	Operator Head Truck	Maret 1997	Tergugat II
20	Edi safei	Operator Head Truck	Juni 1997	Tergugat II
21	Nasrul	Operator Head Truck	Desember 1997	Tergugat II
22	M.zaenudin	Operator Head Truck	Desember 1997	Tergugat II
23	Sutarno	Operator Head Truck	Juli 1999	Tergugat II
24	Sumachfudin	Operator Head Truck	Maret 2000	Tergugat II
25	Mulyono	Operator Head Truck	Maret 2000	Tergugat II
26	Surip purnama	Operator Head Truck	Juni 2000	Tergugat II
27	Moh syah rasyad	Operator Head Truck	Juni 2000	Tergugat II
28	Samsudin	Operator Head Truck	Juli 2000	Tergugat II
29	Yuan nurdin	Operator Head Truck	Desember 2000	Tergugat II
30	Indarto	Operator Head Truck	Juli 2002	Tergugat II
31	Ato heryanto	Operator Head Truck	Juli 2002	Tergugat II
32	Yunan sadewo	Operator Head Truck	Agustus 2002	Tergugat II
33	Suparji	Operator Head Truck	September 2003	Tergugat II
34	Edison h	Operator Head Truck	November 2003	Tergugat II
35	Ali idrus	Operator Head Truck	Pebuari 2004	Tergugat II
36	Nurjan	Operator Head Truck	Pebuari 2004	Tergugat II
37	Boing	Operator Head Truck	Maret 2004	Tergugat II
38	Maman Setiawan	Operator Head Truck	Maret 2005	Tergugat II
39	Dwiyanto	Operator Head Truck	April 2005	Tergugat II
40	Suparman	Operator Head Truck	April 2005	Tergugat II
41	Priadi	Operator Head Truck	April 2005	Tergugat II
42	Dwi Jatmiko	Operator Head Truck	April 2005	Tergugat II
43	Yadi	Operator Head Truck	April 2005	Tergugat II
44	Sudrajad	Operator Head Truck	Juni 2005	Tergugat II
45	Susila	Operator Head Truck	Juni 2005	Tergugat II
46	Uci Sudrajat	Operator Head Truck	Juli 2005	Tergugat II
47	Saipullah	Operator Head Truck	Agustus 2005	Tergugat II
48	Dana	Operator Head Truck	September 2005	Tergugat II
49	Supratman	Operator Head Truck	Sep-05	Tergugat II
50	Anto	Operator Head Truck	September 2005	Tergugat II
51	Imam safi'i	Operator Head Truck	September 2005	Tergugat II
52	Irfan	Operator Head Truck	September 2005	Tergugat II

Hal. 11 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	Muhamad soleh	Operator Head Truck	September 2005	Tergugat II
54	Mawardi	Operator Head Truck	September 2005	Tergugat II
55	Nasori	Operator Head Truck	September 2005	Tergugat II
56	Riswan bin surdi	Operator Head Truck	September 2005	Tergugat II
57	Syamsul bachri	Operator Head Truck	September 2005	Tergugat II
58	Son ajis	Operator Head Truck	Nopember2005	Tergugat II
59	Sriyanto	Operator Head Truck	Nopember2005	Tergugat II
60	Agung kurniawan	Operator Head Truck	Nopember2005	Tergugat II
61	Buchori	Operator Head Truck	Nopember2005	Tergugat II
62	Bandi.supriyanto	Operator Head Truck	Nopember2005	Tergugat II
63	Doni bin hamid	Operator Head Truck	Nopember2005	Tergugat II
64	Gunawan sitompul	Operator Head Truck	November 2005	Tergugat II
65	Holi	Operator Head Truck	November 2005	Tergugat II
66	Joko santoso	Operator Head Truck	Nopember2005	Tergugat II
67	Nahuwan	Operator Head Truck	Nopember2005	Tergugat II
68	Suhandha	Operator Head Truck	Nopember2005	Tergugat II
69	Syarifudin	Operator Head Truck	Nopember 2005	Tergugat II
70	Tonni	Operator Head Truck	Nopember2005	Tergugat II
71	Tohari	Operator Head Truck	Nopember 2005	Tergugat II
72	Tri dedi jumanto	Operator Head Truck	Nopember 2005	Tergugat II
73	Wakhudin	Operator Head Truck	Nopember 2005	Tergugat II
74	Muchtar	Operator Head Truck	November 2005	Tergugat II
75	Asyaddul urfie	Operator Head Truck	November 2005	Tergugat II
76	Jumari	Operator Head Truck	Nopember 2005	Tergugat II
77	Jemaat bin ahmat	Operator Head Truck	Nopember 2005	Tergugat II
78	Paimin	Operator Head Truck	November 2005	Tergugat II
79	Lakir	Operator Head Truck	Nopember 2005	Tergugat II
80	Arif rahman	Operator Head Truck	April 2006	Tergugat II
81	Lukman	Operator Head Truck	April 2006	Tergugat II
82	Parnadi	Operator Head Truck	April 2006	Tergugat II
83	Waklim	Operator Head Truck	April 2006	Tergugat II
84	Muhammad hasan	Operator Head Truck	April 2006	Tergugat II
85	Rahmat Mulyadi	Operator Head Truck	Apr-06	Tergugat II
86	Ambar sasongko	Operator Head Truck	Apr-06	Tergugat II
87	Fauzi utama	Operator Head Truck	Maret 2007	Tergugat II
88	Jamin	Operator Head Truck	April 2007	Tergugat II

Hal. 12 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	Samijan	Operator Head Truck	April 2007	Tergugat II
90	Fakhrul bahri	Operator Head Truck	April 2007	Tergugat II
91	Ashari Saputra	Operator Head Truck	Mei 2007	Tergugat II
92	Aripullo	Operator Head Truck	Juni 2007	Tergugat II
93	Suwenda	Operator Head Truck	Juni 2007	Tergugat II
94	Adicha yudistira	Operator Head Truck	Nopember 2007	Tergugat II
95	Abdul rahim sinring	Operator Head Truck	Nopember 2007	Tergugat II
96	Kastalim	Operator Head Truck	Maret 2008	Tergugat II
97	Hadi	Operator Head Truck	April 2008	Tergugat II
98	Yudah	Operator Head Truck	April 2008	Tergugat II
99	Abd.Hakim	Operator Head Truck	April 2008	Tergugat II
100	Suheng	Operator Head Truck	April 2008	Tergugat II
101	Tabiyono	Operator Head Truck	April 2008	Tergugat II
102	Untung bejo	Operator Head Truck	April 2008	Tergugat II
103	Didik suyitno	Operator Head Truck	April 2008	Tergugat II
104	Daryoto bin rais	Operator Head Truck	April 2008	Tergugat II
105	Asep wijaya	Operator Head Truck	Juli 2008	Tergugat II
106	Agus supriyanto	Operator Head Truck	Juli 2008	Tergugat II
107	Heri nuryanto	Operator Head Truck	Juli 2008	Tergugat II
108	Rusmani	Operator Head Truck	Juli 2008	Tergugat II
109	Rosidin	Operator Head Truck	Juli 2008	Tergugat II
110	Suyatno	Operator Head Truck	Juli 2008	Tergugat II
111	Tirto Rejo bin Sungkar	Operator Head Truck	Juli 2008	Tergugat II
112	Mulyadi	Operator Head Truck	Nopember 2008	Tergugat II
113	Sukari	Operator Head Truck	Nopember 2008	Tergugat II
114	Sigit Dwi Purnomo	Operator Head Truck	Nopember 2008	Tergugat II
115	Bemat Sihite	Operator Head Truck	September 2009	Tergugat II
116	Fakhrudin	Operator Head Truck	September 2009	Tergugat II
117	A.Malik	Operator Head Truck	Nopember 2009	Tergugat II

Subakti Nusantara, dkk (80 orang)

NO	NAMA	JABATAN	MASUK KERJA	VENDOR
1	Suharto	Radio Officer	Maret 1986	Tergugat IV
2	Sarip	OA Solo/Whisky	Januari 1993	Tergugat IV
3	Suhariyanto	OA Solo/Whisky	November 1997	Tergugat IV
4	Ramli	Operator RTG	Agustus 2000	Tergugat IV
5	Riko Setiawan	Operator RTG	Agustus 2000	Tergugat IV

Hal. 13 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Subakti Nusantara	Operator RTG	Agustus 2000	Tergugat IV
7	Devi Nugroho	Operator RTG	Agustus 2000	Tergugat IV
8	Anwar	Operator RTG	Agustus 2000	Tergugat IV
9	Maddin Butar-Butar	Operator RTG	Agustus 2000	Tergugat IV
10	Iwan Rizwan	Operator RTG	Agustus 2000	Tergugat IV
11	Cepy Lesmana	OA Solo/Whisky	Agustus 2000	Tergugat IV
12	Suyanto	OA Solo/Whisky	Agustus 2000	Tergugat IV
13	Suwondo	OA Solo/Whisky	Agustus 2000	Tergugat IV
14	Katun Kari	OA Solo/Whisky	Agustus 2000	Tergugat IV
15	Jumadi	OA Solo/Whisky	Agustus 2000	Tergugat IV
16	Aris Irwanto	OA Solo/Whisky	Agustus 2000	Tergugat IV
17	Wahyudi	OA Solo/Whisky	Agustus 2000	Tergugat IV
18	Kiagus Johan Kurnia R.	OA Solo/Whisky	Agustus 2000	Tergugat IV
19	Roji Rohman	Operator RTG	September 2000	Tergugat IV
20	Donni Budiono	OA Solo/Whisky	September 2000	Tergugat IV
21	Supratman	OA Solo/Whisky	September 2000	Tergugat IV
22	Firman Ramadhony	Operator RTGC	Oktober 2000	Tergugat IV
23	Jaya Mulya	Operator RTGC	Oktober 2000	Tergugat IV
24	Suhendar Nursiwan	OA Solo/Whisky	Oktober 2000	Tergugat IV
25	Rudi Effendi	OA Solo/Whisky	Juni 2001	Tergugat IV
26	Kakan Iskandar	Operator RTG	Juni 2001	Tergugat IV
27	Ahmad Musofa	OA Solo/Whisky	Juli 2001	Tergugat IV
28	Soewarno	OA Solo/Whisky	Juli 2001	Tergugat IV
29	Ruji Santos Hutagaol	Operator RTG	Juli 2001	Tergugat IV
30	Dedi Arliyanto	Operator RTG	Agustus 2001	Tergugat IV
31	Taryono	Maintenance	Agustus 2001	Tergugat IV
32	Hussein	House Keeper	Oktober 2001	Tergugat IV
33	Herli Sadikin	House Keeper	Oktober 2001	Tergugat IV
34	Lukman Nulhakim	Operator RTG	Agustus 2002	Tergugat III
35	I Ketut Mariasa	Operator RTG	Agustus 2002	Tergugat III
36	J R Ferdinan Hutagaol	Operator RTG	Juni 2003	Tergugat IV
37	Mei Sudarmono	OA Solo/Whisky	Juli 2003	Tergugat IV
38	Dendi Irawadi Yulianto	Operator RTG	Juli 2004	Tergugat III
39	Yudi Cahyadi	Operator RTGC	Juli 2004	Tergugat IV
40	Dedi Junaedi	OA Solo/Whisky	Juli 2004	Tergugat III
41	Muhammad Hariyanto	OA Solo/Whisky	Agustus 2004	Tergugat IV
42	Arfan Ali	Operator RTG	September 2004	Tergugat IV
43	Fajar Apriansyah	Operator RTG	September 2004	Tergugat IV
44	Muhamad Arisal P.	Radio Officer	Oktober 2004	Tergugat III
45	Ronald Rezkye Motota	Radio Officer	Oktober 2004	Tergugat III
46	Agus Arif Wibawanto	Radio Officer	Oktober 2004	Tergugat IV
47	Eko Sutanto	OA Solo/Whisky	Oktober 2004	Tergugat IV
48	Susilo Febriyanto	OA Solo/Whisky	November 2004	Tergugat IV
49	Anro Tirta Sandiawan.S.E.	OA Forklift	Mei 2005	Tergugat III

Hal. 14 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.




50	Hokyan Dwi Yantoro	OA Solo/Whisky	Juni 2005	Tergugat III
51	Muhammad Aprian Sandi	Operator RTGC	Juni 2005	Tergugat III
52	Sargiyanto	Operator RTG	Juni 2005	Tergugat III
53	Saipul Bahri	Operator RTG	Agustus 2005	Tergugat III
54	Pipit Bagus Winarto	Operator RTG	Agustus 2005	Tergugat III
55	Rudi Hartono	OA Solo/Whisky	Agustus 2005	Tergugat III
56	Handa Kusuma Nagara	Reeferman	Mei 2006	Tergugat III
57	Firman Adriansyah L.	OA Solo/Whisky	Mei 2006	Tergugat III
58	Rahmatyusuf	OA Solo/Whisky	Mei 2006	Tergugat III
59	Mungqidz Fadhilah Hidayat	OA Solo/Whisky	Mei 2006	Tergugat IV
60	Johan Rifky	OA Solo/Whisky	Oktober 2006	Tergugat III
61	Junaedi Ansori	OA Solo/Whisky	Oktober 2006	Tergugat III
62	Muhtarom	OA Solo/Whisky	Oktober 2006	Tergugat III
63	Atang Suryana	OA Solo/Whisky	Oktober 2006	Tergugat III
64	Mulyadi	OA Solo/Whisky	Oktober 2006	Tergugat III
65	Dolfie Karel	OA Solo/Whisky	Oktober 2006	Tergugat III
66	Muhamad Zaeni	OA Solo/Whisky	Oktober 2006	Tergugat III
67	Ashabi Ummad	OA Solo/Whisky	Oktober 2006	Tergugat III
68	Punandita Rachman	OA Solo/Whisky	Maret 2007	Tergugat III
69	Hadi Suyitno	OA Solo/Whisky	Mei 2007	Tergugat III
70	Afit Ruseno	OA Solo/Whisky	Mei 2007	Tergugat III
71	Dody Krismianto	OA Solo/Whisky	Mei 2007	Tergugat III
72	Rachmat Hardian	OA Solo/Whisky	September 2007	Tergugat III
73	Adhi Suseno	OA Solo/Whisky	September 2007	Tergugat III
74	Cucu Sutisna	OA Solo/Whisky	September 2007	Tergugat III
75	Andri Sutrisna	OA Solo/Whisky	Oktober 2007	Tergugat IV
76	Umar Hasanuddin	OA Solo/Whisky	Oktober 2007	Tergugat III
77	Kamal Syahbana	Reeferman	April 2008	Tergugat III
78	Insan Pribadi	OA Solo/Whisky	Mei 2008	Tergugat III
79	Abdul Rahim	OA Solo/Whisky	Mei 2008	Tergugat III
80	Oktri Wibowo	Maintenance	Mei 2008	Tergugat III

2. Bahwa sebelum tanggal 27 Maret 1999 UPTK Tanjung Priok (Terminal Petikemas I & II) dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan pada tahun 1999 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memprivatisasi UPTK Tanjung Priok, yang pada akhirnya tanggal 27 Maret 1999 melahirkan PT Jakarta International Container Terminal (Tergugat I) dengan komposisi kepemilikan saham saat ini: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki 48,9%, Hutchison Port Holdings Group (HPH Group) memiliki 51%, dan Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok memiliki 0,1 %;




3. Bahwa dengan berdirinya Tergugat I, maka terhitung sejak tanggal 27 Maret 1999 UPTK Tanjung Priok (Terminal Petikemas I & II) dikelola oleh Tergugat I (bukti P- 1);
4. Bahwa sejak Para Penggugat mulai bekerja pada tahun 1986 hingga saat ini, Para Penggugat ditempatkan dibawah naungan badan hukum (perusahaan *outsourcing*) yang berubah-ubah atau berganti-ganti, yakni mulai dari Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok, PT Agung Mandiri Abadi, PT Shendang Juwana Bhakti, Koperasi Karyawan JICT, PT Philia Citra Sejahtera, dan PT Philia Mandiri Sejahtera;
5. Bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari Tergugat I kepada Tergugat II, III, dan IV dilakukan melalui Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh (bukti P - 2). Sehingga sejak Tergugat I berdiri hingga saat ini Para Penggugat terus diposisikan sebagai karyawan perusahaan penyediaan jasa pekerja (*outsourcing*);
6. Bahwa saat ini Para Penggugat ditempatkan tersebar dibawah naungan 3 (tiga) perusahaan *outsourcing* (*vendor*), yakni Tergugat II sebanyak (117 orang), Tergugat III sebanyak (36 orang), dan Tergugat IV sebanyak (44 orang);
7. Bahwa berdasarkan profile perusahaan Tergugat I, bahwa Tergugat I bergerak/memiliki bidang usaha (Jasa) kegiatan pelayanan bongkar muat petikemas ekspor/impor maupun petikemas *transshipment* terbesar di Pelabuhan Tanjung Priok, yang meliputi: jasa bongkar muat, jasa lapangan/ penumpukan *container*, dan jasa dermaga (bukti P - 3);
8. Bahwa jasa (kegiatan) bongkar-muat yang dilakukan Tergugat I, meliputi kegiatan mengeluarkan *container*/peti kemas dari atas kapal, lalu ditumpuk di lapangan penumpukan dan kegiatan memasukkan *container*/peti kemas yang ada di lapangan penumpukan ke atas kapal. Proses bongkar-muat tersebut menggunakan beragam alat yang dioperasikan oleh Para Penggugat sebagai satu kesatuan alur proses dalam proses produksi jasa/ pelayanan) yang saling berkaitan, yakni dari kapal menuju lapangan penumpukan (proses bongkar) dan sebaliknya dari lapangan penumpukan menuju (ke atas) kapal (proses muat);

Alur Proses Bongkar *Container* di Tempat Tergugat I





Alur Proses Muat Container di Tempat Tergugat I



- export yang nantinya akan di Muat ke kapal untuk di export;
- OA Quay Crane (QC)/Solo Wisky adalah pekerja yang tugasnya memandu Operator Quay Crane (QC) dalam rangka memastikan container yang akan di Muat atau di Bongkar dari dan untuk ke kapal, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Bongkar (*Discharge*): memandu Operator QC dalam rangka memastikan container yang akan di turunkan dan diletakkan diatas Head Truck yang akan dibawa ke lapangan penumpukan;



- b. Muat (*Loading*): memandu Operator QC dalam rangka memastikan *container* yang akan dimuat ke kapal dengan memastikan dan mengklasifikasi tujuan masing-masing dari *container* tersebut;
- c. Masukkan Data: memasukkan data nomor *container* dan nomor Head Truck agar Operator Head Truck dan Operator RTGC dapat mengetahui lokasi penumpukan *container* tersebut di lapangan penumpukan;

Operator Head Truck

adalah pekerja yang tugasnya mengoperasikan *Head Truck* yang dalam rangka membawa/mengangkut *container* yang diletakkan oleh Operator *Quay Crane* dari dermaga (kapal) untuk dibawa ke lapangan penumpukan berdasarkan panduan sistem (data) lokasi yang ada di layar *Head Truck* dan di lapangan penumpukan *container* tersebut diangkat oleh Operator RTGC atau oleh Operator Forklift/Kalmar/Super Stacker. Dan sebaliknya membawa *container* dari lapangan penumpukan yang diangkat oleh Operator RTGC atau oleh Operator Forklift/Kalmar/Super Stacker untuk dibawa ke dermaga (kapal);

Reeferman adalah pekerja yang tugasnya menjaga, memonitor dan *menghandle* bongkaran *container* khusus yang dilengkapi dengan mesin pendingin; *Container* tersebut dipergunakan untuk export/import buah-buahan dan sayur sayuran, daging, ikan, serta makanan lainnya yang menggunakan *container reefer* (*container* khusus yang dilengkapi dengan mesin pendingin). *Container* tersebut harus mendapatkan penanganan yang intensif guna menghindari dan mencegah kerusakan *commodity* didalamnya dan menghindari *claim* yang tinggi dari pengguna jasa, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Menghandle* bongkaran ataupun muatan *container reefer* dari kapal yang di bawa Operator Head Truck dan yang diturunkan oleh Operator RTGC di tempat khusus *container reefer*;
2. Mencatat dan memonitor suhu *container reefer* setiap saat untuk menghindari kerusakan isi *container* tersebut;
3. Mencabut dan mencolokkan kabel di electric gardu pada saat bongkar/muat *container reefer* dari kapal maupun yang akan dimuat ke kapal

OA Forklift/Kalmar/Super Stacker adalah pekerja yang bertugas memandu Operator *Kalmar/Forklift/Super Stacker* dalam proses mengangkat *container* di lapangan baik dari dermaga maupun dari *block import* dan *block export*, terutama *container* yang tidak bisa di angkat oleh Operator RTGC seperti



Container Over Hight dan *Container Over Weight* dalam operasional di lapangan;

Radio *Engineer/Officer* adalah pekerja yang tugasnya menyiapkan, menjaga, *mencharger* radio dan baterai *handheld* (alat yang digunakan untuk memastikan *container* mana saja yang akan dibongkar/muat dari dan ke kapal). Radio komunikasi tersebut dipergunakan oleh Manager, *Formen*, *Supervisi*, *OA* dermaga, *OA* Lapangan, dan *Reeferman* dalam berkomunikasi pada proses operasional;

Maintanance adalah pekerja yang tugasnya merawat dan memperbaiki *Rubber Tired Gantry Crane* dan *Quay Crane* yang sedang atau tidak beroperasi, serta memastikan alat-alat tersebut dapat digunakan saat melakukan pekerjaan (proses) bongkar dan muat;

10. Bahwa berdasarkan fungsi/tugas dan alur produksi (pelayanan bongkar-muat) yang dilakukan Tergugat I, sangatlah jelas bahwa Para Penggugat merupakan pekerja yang bekerja pada kegiatan utama, kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (jasa) dari Tergugat I. Dan alat-alat yang dioperasikan Para Penggugat merupakan satu kesatuan alur proses dalam proses produksi (jasa/pelayanan) yang saling berkaitan dari kapal menuju lapangan penumpukan (proses bongkar) dan sebaliknya dari lapangan penumpukan menuju (ke atas) kapal (proses muat);

11. Bahwa berdasarkan profil (*campany profile*) Tergugat dan juga Laporan Tahun 2008 (*Annual Report*) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), untuk menjalankan usaha/produksi (jasa)-nya, Tergugat I memiliki fasilitas sebagai berikut (bukti P - 4 dan P - 5):

Description	Terminal I	Terminal II	Total	Remarks
I. Berth (tempat tambatan/berlabuh)				
– <i>Length</i>	1690 M	510 M	2150 M	
– <i>Width</i>	26.5 – 34.9 M	16 M		
– <i>Draught</i>	11-14 M	8.6 M		
II. <i>Container Yard</i> (lapangan <i>container</i> /penumpukan)				
– <i>Area</i>	36.90 Ha	9.24 Ha	46.14 Ha	
– <i>Capacity</i>	30,299 Teus	5,894 Teus	36,193 Teus	
– <i>Ground slot</i>	4,614 Teus	960 Teus	5,574 Teus	



1. Import	4,317 Teus	984 Teus	5,301 Teus	
2. Export				
3. Reefer				
– 220 V				
– 380 V	260 Plug	68 Plug	328 Plug	
III. <i>Equipment</i> (peralatan)				
– <i>Quay Crane Container</i> (QC)	14 Unit	4 Unit	18 Unit	
– <i>Rubber Tyred Gantry Crane</i> (RTGC)	45 Unit	11 Unit	56 Unit	
– <i>Head Truck</i> (HT)	111 Unit	18 Unit	129 Unit	
– <i>Chassis/Trailers</i>	128 Unit	19 Unit	147 Unit	
– <i>Spreader for QCC</i>	20 Unit	5 Unit	25 Unit	
– <i>Spreader for RTGC</i>	40 Unit	11 Unit	51 Unit	
– <i>Over High Frame</i>	2 Unit	1 Unit	3 Unit	

12. Bahwa berdasarkan tabel tersebut sangat jelas dan tidak terbantahkan, bahwa Tergugat I memiliki lapangan penumpukan yang sangat luas, yakni seluas 46,14 Ha sebagai bagian dari sarana/fasilitas pelayanan (produksi) dan memiliki beragam peralatan produksi dengan jumlah yang cukup banyak. Dan untuk menjalankan pelayanan/produksi (jasa) - nya, Tergugat I menggunakan/mengoperasikan peralatan tersebut;
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan, bahwa Para Penggugat bekerja sebagai Operator (pekerja) yang menggunakan/mengoperasikan bermacam- macam peralatan produksi tersebut;
14. Bahwa apabila peralatan atau pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat ditiadakan/dihentikan/tidak dioperasikan, maka proses pelayanan/produksi (jasa) Tergugat I terhenti atau setidaknya-tidaknya sangat terganggu. Hal ini setidaknya-tidaknya terbukti pada saat Para Penggugat melakukan mogok kerja dengan tidak bekerja/tidak mengoperasikan alat yang biasa Para Penggugat operasikan pada tanggal 1 Februari 2010 mulai dari jam 07.00 wib sampai jam 09.00 wib (selama kurang lebih 2 jam), dan ternyata berdasarkan fakta yang tidak bisa terbantahkan sebagai akibat mogok kerja tersebut kegiatan produksi *Jasa*) Tergugat I terhenti atau setidaknya-tidaknya sangat terganggu (bukti P - 6);

Hal. 20 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan fakta tersebut sudah sangat jelas bahwa pekerjaan/ kegiatan yang dijalankan Para Penggugat bukanlah kegiatan/pekerjaan penunjang, tapi merupakan bagian dari kegiatan utama, kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (jasa) dari Tergugat I;

16. Berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut sangatlah jelas dan tidak terbantahkan, bahwa praktek perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (*Outsourcing*) atau pola hubungan kerja yang diterapkan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 6 ayat (1) Kepmen Nomor 220 Tahun 2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain:

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung”;

Pasal 66 Undang-Undang ayat (1) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

“Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;

Pasal 6 ayat (1) Kepmen Nomor 220 Tahun 2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain;

“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;

Hal. 21 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan;
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung artinya kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya;"

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 6 ayat (1) Kepmen Nomor 220 Tahun 2004 tersebut sangatlah jelas bahwa untuk kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi tidak boleh diserahkan kepada perusahaan penyedia pekerja/buruh (perusahaan *outsourcing*);

17. Bahwa atas penyimpangan dan pelanggaran Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 6 ayat (1) Kepmen Nomor 220 Tahun 2004 tersebut begitu gamblang dan jelas konsekuensi hukumnya telah diatur dalam Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;"

Pasal 66 Undang-Undang ayat (4) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;"

Hal. 22 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur dan menetapkan konsekuensi atas pelanggaran/pengabaian Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sangatlah jelas dan gamblang menetapkan bahwa demi hukum hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Dan dalam konteks kasus ini status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan perusahaan *outsourcing* (Tergugat II, III, dan IV) beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan perusahaan pemberi pekerjaan (Tergugat I);

18. Bahwa dengan kesadaran bahwa Para Penggugat merupakan operator (pekerja) yang bekerja pada unit/kegiatan utama, kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (Jasa) dari Tergugat I dan setelah melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menegaskan bahwa Para Penggugat seharusnya menjadi karyawan tetap dari Tergugat I, maka Para Penggugat mempertanyakan status (hak) dan praktek penyimpangan tersebut kepada Tergugat I sekaligus beberapa kali telah mengajak Tergugat I untuk berunding;
19. Bahwa Para Penggugat beberapa kali berupaya mempertanyakan status (hak) dan praktek penyimpangan tersebut kepada Tergugat I sekaligus mengajak Tergugat I berunding melalui surat nomor: 124/B/HA - E/ILF/X/09 tertanggal 9 Oktober 2009 perihal: Pengajuan Berunding, dan surat nomor: 127/B/HA-E/ILF/X/09 tertanggal 19 Oktober 2009 perihal: Pengajuan Berunding (Bipartit) Ke - 2 (bukti P - 7);
20. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009 telah terjadi perundingan antara perwakilan Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang pada akhirnya menghasilkan Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh perwakilan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (bukti P - 8);
21. Bahwa pada poin 5 Perjanjian Bersama tanggal 3 Desember 2009 tersebut dinyatakan "Pihak Ketiga (Tergugat I) akan memberikan penghasilan (upah) kepada operator *head truck* (Para Penggugat) Sebesar 3,3 juta rupiah per Orang ... " (vide bukti P - 8);
22. Bahwa dengan adanya Perjanjian Bersama tanggal 3 Desember 2009 tersebut menggambarkan bahwa:
 - a. Yang dirundingkan dan dituangkan dalam Perjanjian Bersama tanggal 3 Desember 2009 tersebut adalah persoalan hubungan industrial (hak -hak pekerja), dan dalam perundingan (Perjanjian Bersama) tersebut

Hal. 23 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melibatkan Para Penggugat (pekerja) dan Tergugat I (yang memberikan perintah dan upah);

- b. Bahwa dengan terpenuhinya unsur pekerjaan, upah, dan perintah, maka Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I, seperti yang dinyatakan oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;”

23. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Bersama tanggal 3 Desember 2009, terjadi pelanggaran/pengabaian perjanjian tersebut, sehingga Para Penggugat kembali mengajak Tergugat I untuk berunding melalui surat nomor: 012/B/HA - E/ILF/I/10 tertanggal 25 Januari 2010 perihal: Pengajuan Berunding, namun Tergugat mengabaikan/tidak memperdulikannya;
24. Bahwa dengan diabaikannya ajakan Para Penggugat untuk berunding oleh Tergugat I, pada akhirnya kondisi tersebut memaksa Para Penggugat menggunakan haknya untuk melakukan mogok kerja dan unjuk rasa yang dilakukan beberapa kali dengan harapan aspirasi Para Penggugat didengarkan oleh Tergugat I dan pihak-pihak terkait. Unjuk rasa yang dilakukan Para Penggugat diantaranya dilakukan di pintu masuk kantor Tergugat I, di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (RI), di DPR RI, di DPRD DKI Jakarta, di Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DKI Jakarta, di Bundaran Hotel Indonesia (HI);
25. Bahwa atas tindakan Para Penggugat yang melakukan mogok kerja dan unjuk rasa, Tergugat II, III, IV melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dengan mengabaikan pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan sejak bulan Februari 2010 hingga saat ini Para Tergugat tidak lagi mendapatkan upah;
26. Bahwa atas tindakan Tergugat II, III, IV dan dengan memperhatikan Pasal 155 ayat (1) dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat menolak PHK sepihak tersebut;
27. Bahwa atas permasalahan yang menimpa Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Menteri Tenaga Kerja RI, Kementerian Perhubungan RI, Komisi IX DPR RI dan DPRD DKI Jakarta;
28. Bahwa atas pengaduan Para Penggugat tersebut DPRD DKI Jakarta telah memanggil Para Penggugat, Tergugat I, dan pihak-pihak terkait. Sedangkan

Hal. 24 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi IX DPR RI juga telah menggelar sidang (RDPU) dengan menghadirkan Para Penggugat, Tergugat I, II, III, dan IV, Dirjend Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI, Dirjend Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DKI Jakarta, dan Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Utara;

Bahwa pada sidang RDPU Komisi IX DPR RI pada tanggal 11 Februari 2010, Komisi IX DPR RI menyerukan/meminta agar Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI untuk segera memproses dan menyelesaikan persoalan yang menimpa Para Penggugat dan juga meminta Tergugat I, II, III, dan IV untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunaikan semua hak - hak Para Penggugat

29. Bahwa untuk menindaklanjuti sidang RDPU Komisi IX DPR RI pada tanggal 11 Februari 2010, maka Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI telah beberapa kali memanggil Para Penggugat, Tergugat I, II, III, dan IV dalam rangka mencari penyelesaian atas persoalan yang menimpa Para Penggugat. Namun setelah beberapa kali pertemuan tidak bisa menghasilkan titik temu/penyelesaian. Sehingga akhirnya dalam rangka menyikapi persoalan yang menimpa Para Penggugat, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI menelaah data yang ada dan melakukan pemeriksaan/peninjauan lapangan, yang pada akhirnya tim dari Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI membuat/menghasilkan Kesimpulan Pemeriksaan atas kasus yang menimpa Para Penggugat, dengan mengeluarkan Nota Pemeriksaan No: B.168/PPK-NK/111/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal: Nota Pemeriksaan yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum Para Penggugat menjadi karyawan tetap Tergugat I (bukti P - 9);

30. Bahwa Nota Pemeriksaan No: B.168/PPK-NK/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI tetap diabaikan dan tidak dijalankan oleh Tergugat I dengan alasan yang tidak berdasar dan tidak jelas. Sehingga pada tanggal 29 April 2010 Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI mengeluarkan surat nomor: B.226/PPK-NK/IV/2010 perihal Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja (bukti P- 10);

Hal. 25 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat yang dikeluarkan Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI tersebut, Tergugat I kembali mengabaikan dan tidak mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang membuat ketetapan dan mengurus bidang ketenagakerjaan di negeri ini;

31. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2010 terjadi perundingan antara perwakilan Para Penggugat dengan Tergugat I, yang pada intinya Tergugat I menawarkan agar perselisihan ini diakhiri dan Tergugat I akan membayar uang kompensasi (pesangon) (bukti P-11 dan P-12). Sedangkan perwakilan Para Penggugat dalam perundingan tersebut menuntut status (hak) sebagai karyawan tetap Tergugat I, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dan telah ditegaskan oleh Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI (vide P-9 dan P-10). Sehingga akhirnya perundingan tersebut berakhir dengan tanpa ada kesepakatan;

32. Bahwa setelah Tergugat I mengabaikan/tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan No: B.168/PPK-NK/III/2010 dan surat nomor: B.226/PPK-NK/IV/2010 perihal Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja dari Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI, maka untuk kesekian kalinya Para Penggugat kembali mengajak Tergugat I, II, III, dan IV untuk berunding dengan mengajukan surat berunding sebanyak 2 (dua) kali. Surat pertama tertanggal 17 Mei 2010 dengan nomor: 053/B/HA/PriorityA//10, 054/B/HA/PriorityA//10, 055/B/HA/PriorityA//10, 056/B/HA/PriorityA//10 dan surat kedua tertanggal 20 Mei 2010 dengan nomor: 057/B/HA/PriorityA//10, 058/B/HA/PriorityA//10, 059/B/HA/PriorityA//10, 060/B/HA/PriorityA//10 (bukti P-13);

33. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 Para Penggugat mendaftarkan pencatatan perselisihan hak dengan Tergugat I, II, III, dan IV kepada Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Utara dan pada tanggal 29 Juni 2010 Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Utara mengeluarkan penetapan (Anjuran) Nomor: 4918/-1.831, yang petikan Anjurannya sebagai berikut (bukti P - 14):

MENGANJURKAN

- I. Perusahaan PT JICT agar mempekerjakan pekerja Sdr. Sut Imanto, dkk (131 orang) dan Sdr. Subakti Nusantara, dkk (80 orang) sebagai pekerja perusahaan PT JICT dan membayar hak - hak pekerja yang belum dibayar;

Hal. 26 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Pekerja Sdr. Sut Imanto, dkk (131 orang) dan Sdr. Subakti Nusantara, dkk (80 orang) agar melaporkan kesediaannya untuk bekerja kepada perusahaan PTJICT;
- III. Para Pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterima Anjuran ini;
- IV. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak Anjuran, maka pihak yang menolak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hak ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004;
34. Bahwa atas Anjuran tersebut Para Penggugat telah menyatakan menerima Anjuran tersebut dengan mengirimkan surat nomor: 079/B/HA/PriorityA/II/10 tertanggal 8 Juli 2010;
35. Bahwa sampai dengan hah Surat Gugatan ini Para Penggugat daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat I tetap mengabaikan Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Utara Nomor: 4918/-1.831;
36. Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ditentukan bahwa:
- Ayat 1:
- “Dalam hal anjuran tertulis dalam Pasal 13 ayat 2 huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;”
- Ayat 2:
- “Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;”
- Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, maka upaya Para Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat;
37. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yakni:
- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Pasal 65 ayat (2) dan (8), Pasal 66 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 6 ayat (1) Kepmen Nomor 220

Hal. 27 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain;

- b. Nota Pemeriksaan Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No: B.168/PPK-NK/III/2010 tertanggal 31 Maret 2010, perihal: Nota Pemeriksaan (*vide P - 9*);
- c. Surat Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI mengeluarkan surat Nomor B.226/PPK-NK/IV/2010 tanggal 29 April 2010. perihal Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja (*vide P - 10*);
- d. Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Utara Nomor: 4918/-1.831 tertanggal 29 Juni 2010 (*vide P- 14*);
- e. Terjadinya Perundingan tanggal 3 Desember 2009 yang melahirkan Perjanjian Bersama dan Perundingan 3 Mei 2010 antara Para Penggugat dengan Tergugat (*vide P - 8, 11, dan 12*);

Demi tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini, maka kami meminta dan juga sudah sepatutnya dan sangat beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

38. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, dan IV batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II, III, dan IV demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mengangkat dan memperkerjakan Para Penggugat sebagai karyawan tetap Tergugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat II, III, dan IV membayar upah Para Penggugat sejak bulan Februari 2010 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 28 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali (hari) Tergugat I, II, III, dan IV terlambat menjalankan putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain dari pihak Tergugat I, II, III, dan IV;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Apabila Majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

Gugatan Para Penggugat Prematur:

1. Terbukti tidak ada perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Hal ini dikarenakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bukan merupakan pihak dalam Anjuran yang dilampirkan Para Penggugat dalam gugatannya;
2. Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur bahwa:

"(1) Perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";

Kemudian Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

"(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan";

Pasal 13 (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2/2004 mengatur bahwa:

"(2). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

Mediator mengeluarkan anjuran tertulis";

Terbukti bahwa sampai Gugatan mengenai perselisihan ini diajukan oleh Para Penggugat:

Hal. 29 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum pernah diadakan perundingan bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Karena belum pernah diadakan perundingan bipartit maka belum pernah diadakan mediasi oleh instansi ketenagakerjaan yang berwenang;

3. Berdasarkan Anjuran Nomor 4918/1.831, tertanggal 29 Juni 2010 yang dilampirkan oleh Para Penggugat dalam gugatan terbukti:

Perselisihan hak yang dimohonkan pencatatannya untuk dilakukan mediasi oleh Para Penggugat bukan antara Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV tetapi hanya antara Para Penggugat dan Tergugat I;

tidak pernah ada proses Mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; dan

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak tercantum sebagai pihak dalam Anjuran;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti belum pernah ada perundingan Bipartit dan Mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 (1) dan Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Karena gugatan ini diajukan tanpa memenuhi persyaratan Pasal 3 (1) dan Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat dijadikan pihak dalam Gugatan;

4. Pasal 83 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa:

“Gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Apabila tidak dilampiri maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;

Karena terbukti belum pernah dilakukannya mediasi atau konsiliasi antara Para Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka berdasarkan Pasal 83 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Majelis Hakim wajib untuk mengembalikan gugatan kepada Penggugat dan karenanya Majelis Hakim tidak melanjutkan persidangan atas gugatan Penggugat;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

A. Gugatan Prematur

1. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Perselisihan Hak yaitu status hubungan kerja para Penggugat. Hal mana dalam gugatannya, para Penggugat menuntut status hubungan kerja

Hal. 30 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralih menjadi pekerja pada Tergugat I. Sedangkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menuntut kepada Tergugat II atau setidaknya terlebih dahulu memohon kepada pengadilan untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, bahkan Para Penggugat dengan jelas dan tegas menolak Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat II, sebelum menuntut peralihan status kerja Para Tergugat dengan Tergugat I. Hal demikian gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang terburu-buru dan premature;

2. Bahwa Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut Undang Undang PPHI) menentukan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah melalui tahap-tahap:
 - a. Perundingan Bipartit sebagaimana ditentukan pada pasal 3 ayat (1):
Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat; Apabila perundingan bipartit gagal mencapai mufakat maka perselisihan dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan setempat untuk dilakukan mediasi (pasal 4);
 - b. Konsiliasi, Arbitrase, atau Mediasi (pasal 4):
Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI) (pasal 5);
 - c. Mengajukan Gugatan ke PHI (pasal 5 jo., pasal 81);
3. Bahwa tentang perselisihan hak yang diajukan Gugatannya oleh Para Penggugat yaitu melalui tahap-tahap yang ditentukan oleh Undang Undang PPHI tersebut diatas, hal mana Para Penggugat tidak pernah melakukan terlebih dahulu upaya bipartit dengan Tergugat II selaku majikan dimana Para Penggugat bekerja, tidak pernah melakukan mediasi dengan Tergugat II, melainkan langsung dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial telah mengabaikan dan melanggar hukum acara dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 86 Undang Undang PPHI, maka cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 31 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



B. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Perselisihan Hak yaitu status hubungan kerja Para Penggugat yang menuntut menjadi pekerja pada Tergugat I, hal ini seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu menuntut kepada Tergugat II selaku majikan Para Penggugat untuk memutus hubungan kerja terhadap Para Penggugat atau setidaknya tidaknya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk memutus terlebih dahulu hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II, bahkan Para Penggugat menolak di-PHK oleh Tergugat II, hal ini menyebabkan dalil gugatan yang saling bertentangan satu dengan lainnya;
2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya ternyata menguraikan tentang status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat I, dan tidak satu dalil pun yang menuntut Prestasi Tergugat II atas tuntutan tersebut, sehingga kedudukan Tergugat II menjadi kabur dalam perkara ini;
3. Bahwa dalam uraiannya ternyata dalil-dalil Para Penggugat tidak relevan bahkan saling bertentangan sehingga membuat posita Gugatan menjadi tidak jelas;
4. Bahwa petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak didukung posita;
5. Bahwa karena Gugatan tidak jelas (*obscur libel*) maka cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Kurang Pihak (*Error in Persona*):

1. Bahwa Para Penggugat telah nyata dan tegas dalam posita gugatannya menyebutkan Para Penggugat telah dan atau pernah menjalani hubungan kerja dengan vendor atau perusahaan *outsourcing* baik dari Tergugat I sampai pada Tergugat II yaitu:
 - a. Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) sebelum bulan Pebruari tahun 2000;
 - b. PT. Agung Mandiri Abadi (1 Pebruari 2000 sampai dengan 31 Januari 2001);
 - c. PT. Shendang Juwana Bhakti (Pebruari 2001 sampai dengan Oktober 2001);
 - d. Koperasi Karyawan JICT (November 2001 sampai dengan Oktober 2002);

Hal. 32 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



- e. PT. Citra Sejahtera (November 2002 sampai dengan Oktober 2003);
- f. PT. Philia Mandiri Sejahtera/Tergugat II (November 2003 sampai dengan sekarang);

Bahwa atas pernyataan dan pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya seperti tersebut dalam angka 1 huruf a s/d f di atas, maka seharusnya Para Penggugat memasukkan pengusaha/perusahaan tersebut sebagai para pihak Tergugat pada gugatannya. Hal ini disebabkan kedudukan Tergugat II adalah sama dengan pengusaha/perusahaan/vendor tersebut diatas;

2. Bahwa atas kurangnya pihak dalam gugatan Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil posita maupun petitum dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

Bahwa Tergugat III, hanya mengakui daftar nama-nama para Penggugat yang pernah menjadi karyawan atau mempunyai hubungan ketenagakerjaan pada Tergugat III dan telah diPHK adalah tersebut;

Yang ter PHK pada tanggal 12 Maret 2010:			
1. Dendi Irawady	Operator RTG	16. Junaedi Ansori	Tallyman
2. Lukman Nul Hakim	Operator RTG	17. Punandita Rachman	Tallyman
3. Saeful Bahri	Operator RTG	18. Atang Suryana	Tallyman
4. Sargianto	Operator RTG	19. Ashabi Ummad	Tallyman
5. Pipit Bagus W	Operator RTG	20. Cucu Sutisna	Tallyman
6. Afit Ruseno	Tallyman	21. Hadi Suyitno	Tallyman
7. Rachmat Hardian	Tallyman	22. Hokyan Dwi Y	Tallyman
8. Rudi Hartono	Tallyman	23. M. Zaeni	Tallyman
9. Rahmat Yusup	Tallyman	24. Umar Hasanudin	Tallyman
10. Muhtarom	Tallyman	25. Anro Tirta	OA FD/ SS
11. Johan Rifki	Tallyman	26. Oktri Wibowo	Helper Engineering
12. Firman Adriansyah	Tallyman	27. M. Arizal	Radio Distribution
13. Abdul Rohim	Tallyman	29. Handa Kusuma	Reeferman
14. Dodi Krismianto	Tallyman		
15. Dedi Junaedi	Tallyman		

Yang terdaftar sebagai Penggugat III dan masih aktif bekerja:

1. I Ketut Mariasa Operator RTG Kasus sakit dan masih diberikan haknya sesuai Undang Undang Nomor 13/2003;
2. Mulyadi Tallyman masa kerja berakhir 30 September 2010 dan tidak Diperpanjang;
3. Dolfi Karel Tallyman;

Hal. 33 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adhu Suseno Tallyman;
5. Kamal Syahbana Reeferman;
6. Insan Pribadi Tallyman;
7. M Aprian Sandi Operator RTG;

Bahwa untuk selain dan selebihnya dari nama-nama tersebut dalam daftar diatas dan masuk dalam daftar para Penggugat pada gugatan Penggugat, Tergugat III menyatakan tidak pernah menjalani hubungan ketenagakerjaan dengan para Penggugat tersebut;

Bahwa atas hal tersebut Tergugat III hanya mengakui para Penggugat yang mempunyai *legal standing judicio* untuk menggugat Tergugat III adalah yang tercantum dalam daftar nama-nama diatas;

Gugatan Prematur:

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan Perselisihan Hak yaitu Pemutusan Hubungan Kerja dan Status Penggugat dalam hubungan Industrial. Hal mana dalam gugatannya, para Penggugat menuntut status ketenagakerjaan menjadi Karyawan Tetap kepada PT. JICT (Tergugat I);

Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan perundingan bipartite, dan tidak pernah melakukan sidang mediasi pada kantor ketenagakerjaan sebagai syarat dilakukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa Pasal 3 (1) Undang Undang Nomor 2/2004 menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mufakat;

Pasal 83 (1) Undang Undang Nomor 2/2004 mengatur bahwa gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Apabila tidak dilampiri maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Bahwa fakta hukum Tergugat III, tidak pernah sekalipun dipanggil oleh Kantor Ketenagakerjaan untuk sidang mediasi dengan Para Penggugat, dan Surat Anjuran dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara Nomor 4918/1.831 yang dilampirkan dalam gugatan oleh Para Penggugat tidak pernah sekalipun bahwa Tergugat III menjadi pihak dalam Proses Mediasi tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, karena tidak pernah ada perundingan bipartite dan sidang mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat III, atas perselisihan hak (status Penggugat), maka patut bagi Majelis Hakim untuk tidak

Hal. 34 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*), atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat III dari Perkara *a quo*;

Dalil angka 25 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat III, telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Para Penggugat, dan dalil angka 26 yang menyatakan para Penggugat menolak PHK oleh Tergugat III, semestinya harus diupayakan melalui mekanisme ketenagakerjaan, bahwa sebelum diajukan pada gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, harus ditempuh melalui bipartit, mediasi atau konsiliasi terlebih dahulu;

Hal demikian gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang terburu-buru dan premature;

Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Perselisihan Hak (Status Para Penggugat) yang menuntut menjadi karyawan Tergugat I, sedangkan Para Penggugat adalah karyawan Tergugat III;

Hal demikian menjadikan gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya ternyata menguraikan tentang status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat I, serta dengan tegas-tegas Para Penggugat menolak di PHK oleh Turut Tergugat III, hal ini menjadikan suatu dalil Para Penggugat yang saling bertentangan. Sedangkan Hubungan Ketenagakerjaan atas Para Penggugat adalah dengan Tergugat III, terbukti bahwa sejak Para Penggugat bekerja pada Tergugat III, telah mendapat perintah, melakukan pekerjaan dan diberi upah oleh Tergugat III. Hal demikian menjadikan gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa Tergugat III telah sebelumnya memanggil para Penggugat untuk membicarakan PHK, dikarenakan para Penggugat telah menolak menjadi karyawan pada Tergugat III, dan menuntut menjadi karyawan pada Tergugat I;

Bahwa Tergugat III, pun telah mencatatkan PHK tersebut pada kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara;

Bahwa dikarenakan kebutuhan operasional pada Tergugat III, mengharuskan adanya produktifitas pelayanan pekerjaan, maka Tergugat III tidak ada jalan lain selain memutus hubungan kerja dengan para Penggugat. Hal mana semata-mata Para Penggugat tidak mau diperintah atau dipekerjakan oleh Tergugat III, dan menuntut menjadi karyawan Tergugat I;

Bahwa Para Penggugat menggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial kepada Tergugat III dengan Perselisihan hak perkara PHK, yang disebutkan pada dalil 25 dan 26 dalam gugatannya, sedangkan dalam daftar para

Hal. 35 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya terdapat nama-nama karyawan Tergugat III, yang masih bekerja sampai saat ini seperti tersebut dalam daftar diatas, hal ini menjadikan gugatan yang kabur dikarenakan para Penguat sebagian tidak mempunyai legal standing untuk menggugat;

Bahwa dalam uraiannya ternyata dalil-dalil Para Penguat tidak relevan bahkan saling bertentangan sehingga membuat posita Gugatan menjadi tidak jelas;

Bahwa petitum yang dimohonkan oleh Para Penguat tidak didukung posita;

Bahwa baik dalam posita maupun petitum yang dimohonkan oleh Para Penguat, tidak ada satupun angka yang menuntut suatu prestasi dari Tergugat III, atas tuntutan Para Penguat menjadi karyawan tetap Tergugat I dalam gugatan Para Penguat, sehingga kedudukan Tergugat III menjadi tidak jelas dan bukan merupakan atau sebagai pihak yang digugat;

Bahwa karena Gugatan tidak jelas (*obsuur libel*) maka cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Kurang Pihak (*Error in Persona*):

Bahwa Para Penguat telah nyata dan tegas dalam posita gugatannya menyebutkan Para Penguat telah dan atau pernah menjalani hubungan kerja dengan vendor atau perusahaan *outsourcing* baik dari Tergugat II sampai pada Tergugat IV yaitu:

- Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) sebelum bulan Pebruari tahun 2000;
- PT. Agung Mandiri Abadi (1 Pebruari 2000 sd 31 Januari 2001);
- PT. Shendang Juwana Bhakti (Pebruari 2001 s/d Oktober 2001);
- Koperasi Karyawan JICT (Tergugat III) (November 2001 sd Oktober 2002);
- PT. Citra Sejahtera (November 2002 s/d Oktober 2003);
- PT. Philia Mandiri Sejahtera/Turut Tergugat (November 2003 s/d sekarang);

Hal mana Para Penguat telah menyatakan dan mengakui bahwa perusahaan/vendor dari Tergugat I dimana Para Penguat pernah menjalani hubungan kerja adalah tidak hanya Tergugat III tetapi ada 5 (lima) perusahaan lainnya tersebut di atas;

Bahwa atas pernyataan dan pengakuan Para Penguat dalam gugatannya, maka seharusnya Para Penguat memasukkan pengusaha/perusahaan tersebut sebagai para Tergugat dalam gugatannya; Hal ini disebabkan kedudukan Tergugat III adalah sama dengan pengusaha/perusahaan/vendor tersebut diatas;

Hal. 36 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kurangnya pihak dalam gugatan Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat IV):

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil posita maupun petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

Bahwa Tergugat IV, hanya mengakui daftar nama-nama para Penggugat yang pernah menjadi karyawan atau mempunyai hubungan ketenagakerjaan pada Tergugat IV dan telah di PHK adalah tersebut dibawah ini:

Yang di PHK per Maret 2010;

1. Agus Arif W	Radio	16. Jumadi	Tallyman
	Distributions	17. Kakan Iskandar	OA
2. Ahmad Musofa	Tallyman	18. Katun Kari	Opr RTGC
3. Andri Sutrisna	Tallyman	19. Madin Butar-Butar	Opr RTGC
4. Anwar	Opr RTGC	20. Ramli	Opr RTGC
5. Arfan Ali	Opr RTGC	21. Riko Setiawan	Opr RTGC
6. Aris Erwanto	Tallyman	22. Roji Rohman	Opr RTGC
7. Cepy Lesmana	Opr RTGC	23. Ruji Santos H	Opr RTGC
8. Dedi Arlianto	Opr RTGC	24. Subakti Nusantara	Opr RTGC
9. Devi Nugroho	QA	25. Suhariyanto	Reeferman
10. Donni Budiono	Tallyman	26. Suharto	Radio
11. Eko Sutanto	Yard		Distribution
	Assistant	27. Susilo Febriato	Tallyman
12. Fajar Apriansyah	Opr RTGC	28. Suwarno	Tallyman
13. Iwan Rizwan	Opr RTGC	29. Suwondo	Tallyman
14. JF.Ferdinand H	Opr RTGC	30. Suyatno	Tallyman
15. Wahyudi	Tallyman	31. Taryono	Helper Chas

Yang terdaftar dalam daftar Penggugat dan masih bekerja pada Tergugat IV:

1. Sarip	Tallyman
2. Rudi Effendi (meninggal Dunia tanggal 30 Juni 2010)	Tallyman
3. Ki Agus Johan	Tallyman
4. Mei Sudarmono	Tallyman
5. Muhamad Hariyanto	Tallyman
6. Suhendar Nursiwan	Tallyman
7. Supratman	Tallyman
8. Mungqiddz Fadhilah	Reeferman

Hal. 37 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Firman Ramadhoni	Opr RTGC
10. Jaya Mulya	Opr RTGC
11. Yudi Cahyadi	Opr RTGC
12. Herli Sadikin	House Keeper
13. Hussein	House Keeper

Bahwa untuk selain dan selebihnya dari nama-nama tersebut dalam daftar diatas dan masuk dalam daftar para Penggugat pada gugatan Penggugat, Tergugat IV menyatakan tidak pernah menjalani hubungan ketenagakerjaan dengan para Penggugat tersebut;

Bahwa atas hal tersebut Tergugat IV hanya mengakui para Penggugat yang mempunyai *legal standing judicio* untuk menggugat Tergugat IV adalah yang tercantum dalam daftar nama-nama diatas;

A. Gugatan Prematur

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Perselisihan Hak yaitu Pemutusan Hubungan Kerja dan Status Penggugat dalam hubungan Industrial. Hal mana dalam gugatannya. para Penggugat menuntut status ketenagakerjaan menjadi Karyawan Tetap kepada PT. JICT (Tergugat I). Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan sidang mediasi dengan Tergugat IV pada kantor ketenagakerjaan sebagai syarat dilakukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 83 (1) Undang Undang Nomor 2/2004 mengatur bahwa gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Apabila tidak dilampiri maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Bahwa fakta hukum Tergugat IV, tidak pernah sekalipun dipanggil oleh Kantor Ketenagakerjaan untuk sidang mediasi dengan Para Penggugat, dan Tergugat IV tidak pernah sekalipun menerima Surat Anjuran hasil mediasi dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara No: 4918/-1.831 sebagaimana disebutkan dalam gugatan oleh Para Penggugat sehingga Tergugat IV tidak pernah sekalipun menjadi pihak dalam proses mediasi tersebut;

2. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, karena tidak pernah ada sidang mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat IV, atas perselisihan hak (status Penggugat), maka patut bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*), atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat IV dari Perkara *a quo*;

Hal. 38 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalil angka 25 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat IV, telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Para Penggugat, dan dalil angka 26 yang menyatakan para Penggugat menolak PHK oleh Tergugat IV, semestinya harus diupayakan melalui mekanisme ketenagakerjaan, bahwa sebelum diajukan pada gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, harus ditempuh melalui bipartite, mediasi atau konsiliasi terlebih dahulu;

Hal demikian gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang terburu-buru dan *premature*;

B. Gugatan Tidak Jelas (*obscuur libel*):

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah Gugatan Perselisihan Hak (Status Para Penggugat) yang menuntut menjadi karyawan Tergugat I, sedangkan sebagian dari Para Penggugat adalah karyawan Tergugat IV. Hal demikian menjadikan gugatan para Penggugat Tidak Jelas (*obscuur libel*);
2. Bahwa dalil-dalil para Penggugat dalam Gugatannya ternyata menguraikan tentang status hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat I, serta dengan tegas para Penggugat menolak di PHK oleh Tergugat IV, hal ini menjadikan suatu dalil para Penggugat yang saling bertentangan. Sedangkan Hubungan Ketenagakerjaan atas para Penggugat adalah dengan Tergugat IV, terbukti bahwa sejak para Penggugat bekerja pada Tergugat IV, telah mendapat perintah, melakukan pekerjaan dan diberi upah oleh Tergugat IV. Hal demikian menjadikan gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*obscuur libel*);
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 dan 17 Maret 2010, telah ada pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat IV untuk membicarakan PHK dan hak-hak Para Penggugat akibat PHK, dikarenakan para Penggugat telah menolak menjadi karyawan pada Tergugat IV dan menuntut menjadi karyawan pada Tergugat I;
4. Bahwa dikarenakan kebutuhan operasional pada Tergugat IV, mengharuskan adanya produktifitas pelayanan pekerjaan, maka Tergugat IV tidak ada jalan lain selain memutus hubungan kerja dengan para Penggugat. Hal mana semata-mata para Penggugat tidak mau diperintah atau dipekerjakan oleh Tergugat IV, dan menuntut menjadi karyawan Tergugat I;
5. Bahwa Para Penggugat menggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial kepada Tergugat IV dengan Perselisihan hak perkara PHK,

Hal. 39 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



yang disebutkan pada dalil 25 dan 26 dalam gugatannya, sedangkan dalam daftar para Penggugat dalam gugatannya terdapat nama-nama karyawan Tergugat IV yang masih bekerja sampai saat ini seperti tersebut dalam daftar diatas, hal ini menjadikan gugatan yang kabur dikarenakan para Penggugat sebagian tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat;

6. Bahwa dalam uraiannya ternyata dalil-dalil Para Penggugat tidak relevan bahkan saling bertentangan sehingga membuat posita Gugatan menjadi tidak jelas;
7. Bahwa petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak didukung posita;
8. Bahwa baik dalam posita maupun petitum yang dimohonkan oleh para Penggugat, tidak ada satupun angka yang menuntut suatu prestasi dari Tergugat IV, atas tuntutan para Penggugat menjadi karyawan tetap Tergugat I dalam gugatan para Penggugat, sehingga kedudukan Tergugat IV menjadi tidak jelas dan bukan merupakan atau sebagai pihak yang digugat;
9. Bahwa karena Gugatan tidak jelas (*obscur libel*) maka cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Kurang Pihak (*Error in Persona*):

1. Bahwa para Penggugat telah nyata dan tegas dalam posita gugatannya menyebutkan para Penggugat telah dan atau pernah menjalani hubungan kerja dengan vendor atau perusahaan *outsourcing* baik dari Tergugat II sampai pada Tergugat IV maupun pihak lain yaitu:
 - a. Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar Tanjung Priok) - Tergugat IV;
 - b. PT. Agung Mandiri Abadi;
 - c. PT. Shendang Juwana Bhakti;
 - d. Koperasi Karyawan;
 - e. PT. Citra Sejahtera;
 - f. PT. Philia Mandiri Sejahtera;

Hal mana Para Penggugat telah menyatakan dan mengakui bahwa perusahaan/vendor dari Tergugat I dimana Para Penggugat pernah menjalani hubungan kerja adalah tidak hanya Tergugat IV tetapi ada 5 (lima) perusahaan lainnya tersebut di atas;

2. Bahwa atas pernyataan dan pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya, maka seharusnya Para Penggugat memasukkan

Hal. 40 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



pengusaha/perusahaan tersebut sebagai para Tergugat dalam gugatannya. Hal ini disebabkan kedudukan Tergugat IV adalah sama dengan pengusaha/perusahaan/vendor tersebut diatas;

3. Bahwa atas kurangnya pihak dalam gugatan Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 195/PHI.G/2010/PN. JKT. PST. tanggal 13 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kepada masing-masing Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah para Penggugat selama proses PHK yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp9.756.946.30,50 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah lima puluh sen) dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENGGUGAT	TOTAL
1	Ahmad Syahyani	66,886,824.26
2	Sutimanto	119,086,957.00
3	Supri Mulyadi	75,872,156.25
4	Damsi D Sinlae	76,077,662.10
5	Warsono	73,411,635.00
6	Evan Sudian	76,058,459.81
7	As mat	-
8	Aries Heryanto	77,113,149.71
9	May Soman Jaya	83,362,021.88
10	Abdul Rohman	83,362,021.88
11	Rinin Saputra	81,223,850.81
12	Heri Iryandi	77,176,646.25
13	Maman	-
14	Nasarudin	73,079,428.13
15	Warmen	84,639,740.63
16	Teguh Suwarsono	70,023,855.00
17	Romiko	-
18	Ayub Effendi	-
19	Muhamad Saleh	77,673,131.25
20	Edi Safei	77,673,131.25
21	Nasrul	76,094,844.38

Hal. 41 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	M. Zaenudin	72,971,126.25
23	Sutarno	70,385,092.50
24	Sumachfudin	93,269,618.00
25	Mulyono	76,411,430.18
26	Surip Purnama	93,269,618.00
27	Moh. Syah Rasyad	80,003,973.75
28	Syamsudin	71,491,938.75
29	Yuan Nurdin	93,269,618.00
30	Indarto	89,842,779.00
31	Ato Heryanto	89,842,779.00
32	Yunan Sadewo	66,174,350.63
33	Supardji	64,407,650.63
34	Edison H	64,407,650.63
35	AN idrus	72,823,224.38
36	Nurjan	-
37	Boing	74,355,601.00
38	Maman Setiawan	51,394,931.25
39	Dwiyanto	51,394,931.25
40	Suparman	52,677,007.50
41	Priadi	45,789,266.25
42	Dwi Jatmiko	45,789,266.25
43	Yadi	45,789,266.25
44	Sudrajad	57,985,151.25
45	Susila	57,985,151.25
46	Uci Sudrajad	57,985,151.25
47	Saipullah	48,918,626.25
48	Dana	50,598,502.50
49	Supratman	50,598,502.50
50	Anto	55,600,837.50
51	Imam Safei	54,642,802.50
52	Irfan	54,642,802.50
53	Muhamad Soleh	55,928,193.75
54	Mawardi	50,158,436.25
55	Nasori	54,431,471.25
56	Riswan bin Surdi	54,530,092.50
57	Syamsul Bahri	57,238,447.50
58	Son Ajis	53,758,526.25
59	Sriyanto	50,831,381.25
60	Agung Kurniawan	50,831,381.25
61	Buchori	53,743,608.75
62	Bandi Supriyanto	39,729,446.25
63	Doni Bin Hamid	52,870,106.25
64	Gunawan Sitompul	53,591,947.50
65	Holi	44,556,086.25
66	Joko Santoso	-
67	Nahuwan	44,611,612.50
68	Suhandha	44,611,612.50
69	Syarifudin	44,611,612.50
70	Tonni	46,607,242.50
71	Tohari	49,936,331.25
72	Tri Dedi Jumanto	53,799,963.75
73	Wakhudin	50,929,173.75
74	Muchtar	54,702,472.50
75	Asyaddul Urfi	54,702,472.50
76	Jumari	47,963,906.25

Hal. 42 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Jemaat bin Ahmat	56,446,162.50
78	Paimin	59,929,398.75
79	Lakir	-
80	Arief Rahman	47,674,440.00
81	Lukman	-
82	Parnadi	48,261,757.50
83	Waklim	48,261,757.50
84	Muhammad Hasan	48,261,757.50
85	Rahmat Mulyadi	48,261,757.50
86	Ambar Sasongko	48,261,757.50
87	Fauzi Utama	38,373,562.50
88	Jamin	-
89	Samijan	40,593,656.25
90	Fakrul Bahri	38,373,562.50
91	Ashari Saputra	37,338,000.00
92	Aripullo	43,269,187.50
93	Suwenda	43,120,875.00
94	Adicha Yudistira	38,454,281.25
95	Abdul Rahim Sining	38,454,281.25
96	Kastalim	28,346,298.75
97	Hadi	31,336,357.50
98	Yudah	29,982,825.00
99	Abd Hakim	31,214,936.25
100	Suheng	31,821,558.75
101	Tabiyono	26,738,313.75
102	Untung Bejo	32,931,765.00
103	Didik Suyitno	29,185,121.25
104	Daryoto bin Aris	29,185,121.25
105	Asep Wijaya	28,467,720.00
106	Agus Supriyanto	29,966,377.50
107	Heri Nuryanto	25,931,418.75
108	Rusmani	26,365,342.50
109	Rosidin	26,365,342.50
110	Suyatno	-
111	Tirto Rejo bin sunkar	25,983,180.00
112	Mulyadi	32,117,613.75
113	Sukari	28,597,365.00
114	Sigit Dwipurnomo	32,378,838.75
115	Bernat Sihite	32,378,838.75
116	Fakhrudin	32,378,838.75
117	A. Malik	32,378,838.75
1	Suharto	62,368,056.30
2	Sarip	-
3	Suhariyanto	62,858,797.65
4	Ramli	115,899,424.10
5	Rico Setiawan	115,899,424.10
6	Subakti Nusantara	115,899,424.10
7	Devi Nugroho	115,899,424.10
8	Anwar	115,899,424.10
9	Maddin Butar-Butar	115,899,424.10
10	I wan Rizwan	115,899,424.10
11	Cepi Lesmana	60,631,136.10
12	Suyanto	44,638,808.00
13	Suwondo	60,631,136.10

Hal. 43 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Katun Kari	60,631,136.10
15	Jumadi	60,631,136.10
16	Aris Irwanto	60,631,136.10
17	Wahyudi	60,631,136.10
18	Kiagus Johan K R	-
19	Roji Rohman	115,899,424.10
20	Donni Budiono	60,631,136.10
21	Supratman	-
22	Firman Rahmadoni	-
23	Jaya Mulya	-
24	Suhendar Nursiwan	-
25	Rudi Effendi	60,631,136.10
26	Kakan Iskandar	115,899,424.10
27	Ahmad Musofa	60,631,136.10
28	Soewarno	60,631,136.10
29	Ruji Santos Hutagaol	115,899,424.10
30	Dedi Arliyanto	115,899,424.10
31	Taryono	60,157,786.20
32	Hussein	-
33	Herli Sadikin	-
34	Lukmanul hakim	111,641,138.55
35	I Ketut Mariasa	-
36	J R Ferdinan Hutagaol	103,124,567.45
37	Mei Sudarmono	-
38	Dendy Irw Yulianto	94,607,996.35
39	Yudi Cahyadi	-
40	Dedi Junaedi	49,492,828.35
41	Muhamad Hariyanto	-
42	Arfan Ali	94,607,996.35
43	Fajar Afriansyah	94,607,996.35
44	Muhamad Arisal	49,106,435.70
45	Ronal Rezki motota	49,106,435.70
46	Agus A Wibawanto	49,106,435.70
47	Eko Sutanto	49,492,828.35
48	Susilo Febriyanto	49,492,828.35
49	Anro T Setiawan, SE.,	42,809,843.70
50	Hokyan D Yantoro	42,809,843.70
51	Muhamad A Sandi	-
52	Sargiyanto	81,833,139.70
53	Saipul Bahri	81,833,139.70
54	Pipit B Winarto	81,833,139.70
55	Rudi Hartono	42,809,843.70
56	Handa K Nagara	35,594,707.50
57	Firman Adriyansyah L	38,354,520.60
58	Rahmat Yusuf	38,354,520.60
59	Mungqidz F hidayat	-
60	Johan Rifki	38,354,520.60
61	Junaedi Ansori	38,354,520.60
62	Muhtarom	38,354,520.60
63	Atang Suryana	38,354,520.60
64	Mulyadi	-
65	Dolfie Karel	-
66	Muhamad Zaeni	38,354,520.60
67	Ashabi Ummad	38,354,520.60

Hal. 44 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



68	Punandita Rahman	33,899,197.50
69	Hadi Suyitno	33,899,197.50
70	Afif Ruseno	33,899,197.50
71	Dody Krismianto	33,899,197.50
72	Rahmat Hardian	33,899,197.50
73	Adhi Suseno	-
74	Cucu Sutisna	33,899,197.50
75	Andri Sutisna	33,899,197.50
76	Umar Hasanudin	33,899,197.50
77	Kamal Syahbana	-
78	Insan Priyadi	-
79	Abdul Rahim	24,988,551.30
80	Oktri Wibowo	23,190,491.25
	TOTAL	9,756,946,301.50

4. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/PDT.SUS/2011 tanggal 4 Agustus 2011 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. SUT IMANTO, DKK (47 orang): 1. SUT IMANTO, 2. SUMACHFUDIN, 3. SUPARJI, 4. MAY SOMAN JAYA, 5. ARIS HERYANTO, 6. SRIYANTO, 7. RACHMAT HARDIAN, 8. SUPRI MULYADI, 9. EDI SYAFE'I, 10. WARSONO, 11. ANTO, 12. SYAMSUL BACHRI, 13. EVAN SUDIAN, 14. DANA, 15. YUNAN SADEWO, 16. SAIPULLAH, 17. MUHAMAD SALEH, 18. DEMSI D. SINLAE, 19. AHMAD SYAHYANI, 20. SUSILA, 21. MUHAMAD SYAH RASYAD, 22. SUKARI, 23. DWI JATMIKO 24. JUMARI, 25. TEGUH SUWARSONO, 26. YADI, 27. TABIYONO, 28. SUDRAJAT, 29. UNTUNG BEJO, 30. SIGID DWI PURNOMO, 31. ABDUL RAHIM SINRING, 32. AGUNG KURNIAWAN, 33. MULYONO, 34. RININ SAPUTRA, 35. NAHUWAN, 36. SUHANDA, 37. ABDUL ROHMAN, 38. HOLI, 39. SYARIFUDIN, 40. DONI bin HAMID, 41. BANDI SUPRIYANTO, 42. DIDIK SUYITNO, 43. SUYATNO, 44. YUDAH, 45. MAWARDI, 46. DWIYANTO, 47. HERI NURYANTO dan II. SUBAKU NUSANTARA, DKK (79 orang): 1. SUBAKU NUSANTARA, 2. FAJAR APRIANSYAH, 3. SAIPUL BAHRI, 4. AFIT RUSENO, 5. CEPY LESMANA, 6. DODY KRISMANTO, 7. RACHMAT HARDIAN, 8. RUDI HARTONO, 9. MUHAMAD ARISAL P, 10. J.R FERDINAN HUTAGAOL, 11. MULYADI, 12. HERLY SADIKIN, 13. SARIP, 14. LUKMAHUL HAKIM, 15. DENDI IRAWADI YULIANTO, 16. RAMLI, 17. SARGIYANTO, 18. ROJI ROHMAN, 19. DEDI ALIYANTO, 20. RICO SETIAWAN, 21. EKO SUTANTO,**

Hal. 45 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SUYANTO, 23. DEDI JUNAEDI, 24. SUHARIYANTO, 25. PUNANDITA RACHMAN, 26. SUWONDO, 27. ABDUL RAHIM, 28. KATUN KARI, 29. JOHAN RIFKY, 30. JUNAEDI ANSORI, 31. MUHTAROM, 32. FIRMAN ADRIANSYAH L, 33. RAHMAT YUSUF, 34. HANDA KUSUMA NAGARA, 35. SUHARTO, 36. ANRO TIRTA SANDIAWAN, SE, 37. ARFAN ALI, 38. TARYONO, 39. OKTRI WIBOWO, 40. MUNGQIDZ FADHILAH HIDAYAT, 41. DEVI NUGROHO, 42. RUJI SANTOS HUTAGAOL, 43. KAKAN ISKANDAR, 44. PIPIT BAGUS WINARTO, 45. I KETUT MARIASA, 46. DONNI BUDIONO, 47. AHMAD MUSOFA, 48. JUMADI, 49. ATANG SURYANA, 50. SOEWARNO, 51. RONALD REZKYE MOTOTA, 52. FIRMAN RAMADHONY, 53. YUDI CAHYADI, 54. MUHAMMAD APRIAN SANDI, 55. MEI SUDARMONO, 56. ADHI SUSENO, 57. KIAGUS JOHAN KURNIA R, 58. INSAN PRIBADI, 59. DOLFIE KAREL, 60. MUHAMMAD HARIYANTO, 61. SUHENDAR NURSIWAN, 62. SUPRATMAN, 63. HUSSEIN, 64. KAMAL SYAHBANA, 65. ANWAR, 66. MADDIN BUTAR-BUTAR, 67. IWAN RIZWAN, 68. SUSILO FEBRIYANTO, 69. HOKYAN DWI YANTORO, 70. UMAR HASANUDDIN, 71. MUHAMAD ZAENI, 72. ARIS IRWANTO, 73. ASHABI UMMAD, 74. CUCU SUTISNA, 75. ANDRI SUTRISNA, 76. WAHYUDI, 77. HADI SUYITNO, 78. AGUS ARIF WIBAWANTO, 79. JAYA MULYA tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2012 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Srt.PK/2012/PHI.PN.JKT.PST. permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 7 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV yang pada tanggal 29 Agustus 2012 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Hal. 46 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan:

A. Pasal 67:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a.;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e.;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata"

B. Pasal 69:

"Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

Hal. 47 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



- a.
 - b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang”;
 - c. Yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
 - d. Yang disebut pada huruf e sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (*novum*) untuk bukti PPK-1.1 sampai dengan 1.5 dan bukti PPK-2.1 sampai dengan 2.2 pada tanggal 20 Desember 2011, bukti PPK-3, bukti PPK-4 dan bukti PPK-5 ditemukan pada tanggal 30 April 2012 serta bukti PPK-6 dan bukti PPK-7 ditemukan pada tanggal 7 Mei 2012 dimana bukti tersebut merupakan bukti yang sangat menentukan dan belum pernah terungkap dalam persidangan;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali ini diajukan pada waktunya dan oleh karenanya permohonan peninjauan kembali sudah seharusnya diterima;
- II. Bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali:
- Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti baru berupa:
1. Fotocopy berkas dan dokumen perjanjian atas nama Suyatno selaku Penggugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, Suyatno yang menjadi bagian dari para Pemohon Peninjauan Kembali adalah Suyatno dari Group D, Nomor KTP: 09.5105.170480.0372, usia 30 tahun, alamat: Jalan Kesatriaan RT/RW 004/005 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. (bukti PPK-1.1 sampai dengan 1.5);
 2. Fotocopy berkas dan dokumen atas nama Suyatno sebagaimana yang keliru/khilaf dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Suyatno yang dimaksud Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I yang telah menerima uang kompensasi PHK dari Tergugat II berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat oleh dan antara 10 orang Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 7 September 2010 adalah Suyatno dari Group B, Nomor KTP: 09.5103.110174.0302, tempat/tanggal lahir: Solo,

Hal. 48 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 1974, alamat: Jalan Kebun Bawang VI Nomor 27 RT 005/006 Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara (bukti PPK-2.1 sampai dengan 2.2);

3. Fotocopy Surat PHK atas nama I Ketut Mariasa (bukti PPK-3);
4. Fotocopy Surat PHK atas nama Mulyadi (bukti PPK-4);
5. Fotocopy Surat PHK atas nama Mungqiz Fadhilah Hidayat (bukti PPK-5);
6. Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 (bukti PPK-6);
7. Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 (bukti PPK-7);

III. Uraian Alasan Yuridis

1. Bahwa, di dalam Putusannya Nomor 486 K/PDT.SUS/2011 tanggal 4 Agustus 2011, Majelis Hakim Agung telah memutuskan:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. SUT IMANTO, DKK (47 orang): 1. SUT IMANTO, 2. SUMACHFUDIN, 3. SUPARJI, 4. MAY SOMAN JAYA, 5. ARIS HERYANTO, 6. SRIYANTO, 7. RACHMAT HARDIAN, 8. SUPRI MULYADI, 9. EDI SYAFE'I, 10. WARSONO, 11. ANTO, 12. SYAMSUL BACHRI, 13. EVAN SUDIAN, 14. DANA, 15. YUNAN SADEWO, 16. SAIPULLAH, 17. MUHAMAD SALEH, 18. DEMSI D. SINLAE, 19. AHMAD SYAHYANI, 20. SUSILA, 21. MUHAMAD SYAH RASYAD, 22. SUKARI, 23. DWI JATMIKO 24. JUMARI, 25. TEGUH SUWARSONO, 26. YADI, 27. TABIYONO, 28. SUDRAJAT, 29. UNTUNG BEJO, 30. SIGID DWI PURNOMO, 31. ABDUL RAHIM SINRING, 32. AGUNG KURNIAWAN, 33. MULYONO, 34. RININ SAPUTRA, 35. NAHUWAN, 36. SUHANDA, 37. ABDUL ROHMAN, 38. HOLI, 39. SYARIFUDIN, 40. DONI bin HAMID, 41. BANDI SUPRIYANTO, 42. DIDIK SUYITNO, 43. SUYATNO, 44. YUDAH, 45. MAWARDI, 46. DWIYANTO, 47. HERI NURYANTO dan**
- II. SUBAKU NUSANTARA, DKK (79 orang): 1. SUBAKU NUSANTARA, 2. FAJAR APRIANSYAH, 3. SAIPUL BAHRI, 4. AFIT RUSENO, 5. CEPY LESMANA, 6. DODY KRISMIANTO, 7. RACHMAT HARDIAN, 8. RUDI HARTONO, 9. MUHAMAD ARISAL P, 10. J.R FERDINAN HUTAGAOL, 11. MULYADI, 12. HERLY SADIKIN, 13. SARIP, 14. LUKMAHUL HAKIM, 15. DENDI IRAWADI YULIANTO, 16. RAMLI, 17. SARGIYANTO, 18. ROJI ROHMAN, 19. DEDI ALIYANTO, 20. RICO SETIAWAN,**

Hal. 49 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. EKO SUTANTO, 22. SUYANTO, 23. DEDI JUNAEDI, 24. SUHARIYANTO, 25. PUNANDITA RACHMAN, 26. SUWONDO, 27. ABDUL RAHIM, 28. KATUN KARI, 29. JOHAN RIFKY, 30. JUNAEDI ANSORI, 31. MUHTAROM, 32. FIRMAN ADRIANSYAH L, 33. RAHMAT YUSUF, 34. HANDA KUSUMA NAGARA, 35. SUHARTO, 36. ANRO TIRTA SANDIAWAN, SE, 37. ARFAN ALI, 38. TARYONO, 39. OKTRI WIBOWO, 40. MUNGQIDZ FADHILAH HIDAYAT, 41. DEVI NUGROHO, 42. RUJI SANTOS HUTAGAOL, 43. KAKAN ISKANDAR, 44. PIPIT BAGUS WINARTO, 45. I KETUT MARIASA, 46. DONNI BUDIONO, 47. AHMAD MUSOFA, 48. JUMADI, 49. ATANG SURYANA, 50. SOEWARNOW, 51. RONALD REZKYE MOTOTA, 52. FIRMAN RAMADHONY, 53. YUDI CAHYADI, 54. MUHAMMAD APRIAN SANDI, 55. MEI SUDARMONO, 56. ADHI SUSENO, 57. KIAGUS JOHAN KURNIA R, 58. INSAN PRIBADI, 59. DOLFIE KAREL, 60. MUHAMMAD HARIYANTO, 61. SUHENDAR NURSIWAN, 62. SUPRATMAN, 63. HUSSEIN, 64. KAMAL SYAHBANA, 65. ANWAR, 66. MADDIN BUTAR-BUTAR, 67. IWAN RIZWAN, 68. SUSILO FEBRIYANTO, 69. HOKYAN DWI YANTORO, 70. UMAR HASANUDDIN, 71. MUHAMAD ZAENI, 72. ARIS IRWANTO, 73. ASHABI UMMAD, 74. CUCU SUTISNA, 75. ANDRI SUTRISNA, 76. WAHYUDI, 77. HADI SUYITNO, 78. AGUS ARIF WIBAWANTO, 79. JAYA MULYA tersebut;

- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2. Bahwa memperhatikan pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* nyatalah bahwa putusan mana didasarkan pada pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. tidak salah dalam menerapkan hukum, berdasarkan tuntutan “*ex aequo et bono*” menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV dengan kompensasi PHK 2 (dua) kali Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses menuju PHK sejumlah 6 (enam) bulan upah, karena berdasar gugatan

Hal. 50 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jawaban serta alat bukti hubungan kerja tidak mungkin lagi harmonis;

- b. Terhadap pokok perselisihan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV bukan mengenai peristiwa hukum sebagaimana ditentukan Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai larangan PHK;
- c. bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Putusan *Judex Juris* Dan *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Mengenai Sesuatu Bagian Dari Tuntutan Tanpa Dipertimbangkan Sebab-Sebabnya Dan Atau Menyimpang Dari Substansi Tuntutan

3. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Juris* diatas sebab tidak secara sungguh-sungguh membaca, mencermati uraian-uraian yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses Kasasi dimana Pemohon Peninjauan Kembali saat ini/dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat menyatakan *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukum menyimpang dari substansi tuntutan dan putusan *a quo* tidak dipertimbangkan sebab-sebabnya. Padahal pada halaman 106 bagian Pertimbangan Hukum Pokok Perkara, *Judex Facti* tegas menyatakan bahwa:

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa *Judex Facti* sudah sangat mengerti bahwa perselisihan (gugatan Para Pemohon Kasasi) adalah perselisihan hak; Namun dalam uraian berikutnya (dalam pertimbangan hukum dan Putusannya), *Judex Juris* tidak mengoreksi kekhilafan *Judex Facti* yang tidak sama sekali membahas, menganalisa, dan memutus terkait dengan materi perselisihan hak yang digugat oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, yakni terkait dengan status hubungan kerja (hubungan hukum) Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Kasasi I;

Judex Juris juga tidak mengoreksi putusan *Judex Facti* dan dalam proses Kasasi yang tidak mempertimbangkan dan memutus sebab-sebabnya tentang:

- Apakah *Operator Head Truck (OHT)*, *Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC)*, *OA Quay Crane (QC)*/ *Solo Whisky*, *OA Kalmar/ Forklift*/

Hal. 51 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Super Stacker, House Keeper, Maintanace, Reeferman, dan Radio Engineer/Officer merupakan kegiatan/pekerjaan utama/kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (jasa) dari Termohon Kasasi I atau tidak?

- Apakah tindakan Termohon Kasasi I yang telah menempatkan/mempekerjakan Para Pemohon Kasasi pada unit/bagian *Operator Head Truck (OHT), Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC), OA Quay Crane (QC)/ Solo Wisky, OA Kalmar/ Forklift/ Super Stacker, House Keeper, Maintanace, Reeferman, dan Radio Engineer/Officer* merupakan penyimpangan dan pelanggaran Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 6 ayat (1) Kepmen Nomor 220 Tahun 2004 atau tidak?
 - Bagaimana hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I?
 - Apa implikasi atau konsekuensi dari penyimpangan dan pelanggaran Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6 ayat (1) Kepmen Nomor 220 Tahun 2004 yang dilakukan Termohon Kasasi I?
 - Dan materi lainnya terkait dengan materi perselisihan hak yang digugat oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Para pemohon Peninjauan Kembali?
4. Bahwa meskipun dalam persidangan *a quo*, Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi, akan tetapi bukti-bukti tertulis dan keterangan-keterangan saksi yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam persidangan di abaikan oleh *Judex Facti* dan tidak dikoreksi oleh *Judex Juris*;
- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali pada proses persidangan perkara *a quo* telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ahli dan 2 (dua) orang saksi fakta, yakni:
- Saksi Ahli:
- Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., yang merupakan guru besar perburuhan di Universitas Indonesia;
 - Syamsul Bahri, S.H., M.H., yang merupakan Pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;



Saksi Fakta:

- Dyah Hartanti Purwitasari, yang merupakan anggota Tim dari Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI yang melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen-dokumen tertulis dan pemeriksaan dan pengecekan aktual/melihat langsung di lapangan proses produksi (jasa) dari Termohon Kasasi I;
- Salmon Hutagaol, yang merupakan pensiunan/mantan karyawan Termohon Kasasi I dengan jabatan terakhir Supervisor;

Bahwa berdasarkan rekaman yang dimiliki Para Pemohon Peninjauan Kembali banyak kesaksian para saksi tersebut dihilangkan atau setidaknya tidak direkap dalam pertimbangan Putusan. Kesaksian yang dihilangkan tersebut, yakni:

Kesaksian Saksi Ahli Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan, diantaranya:

- Bahwa suatu perusahaan dalam menentukan kegiatan utamanya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa suatu kegiatan merupakan kegiatan utama atau kegiatan penunjang, dapat terlihat diaktual di lapangan. Apabila suatu kegiatan merupakan rangkaian kegiatan terus menerus dan akan terhenti/terganggu produksi apabila kegiatan itu ditiadakan, maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama. Namun apabila suatu kegiatan itu ditiadakan dan produksi tidak terganggu maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan penunjang dan dapat di subkontrakkan;
- Bahwa apabila kegiatan utama di sub kontrak kepada perusahaan penyedia tenaga kerja, maka demi hukum hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

Kesaksian Saksi Ahli Syamsul Bachri, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan diantaranya:

- Bahwa yang menentukan kegiatan merupakan *core business* atau tidak adalah perusahaan pemberi kerja dengan syarat/tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa apabila kegiatan produksi di *outsourc* kepada perusahaan pemborongan pekerjaan, maka demi hukum hubungan kerja antara Pekerja/buruh dengan perusahaan pemborongan pekerjaan beralih

Hal. 53 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja;

- Bahwa saksi membenarkan keaslian dan kesahan bukti P - 9 dan bukti P-10;

Kesaksian Saksi Fakta Dyah Hartanti Purwitasari pada pokoknya menerangkan diantaranya:

- Bahwa saksi melihat mulai dari *Operator Quay Crane*, *Operator Head Truck (OHT)*, *Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC)*, *OA Quay Crane (QC)/Solo Wisky*, *OA Kalmar/Forklift/Super Stacker*, *House Keeper*, *Maintanace*, *Reeferman*, dan *Radio Engineer/Officer* merupakan pekerja (operator) yang melakukan pekerjaan yang sifatnya terus menerus dalam suatu rangkaian alur produksi dari Tergugat I;

- Bahwa alur proses pelayanan yang dilakukan Tergugat I tidak hanya di dermaga, namun juga di lapangan penumpukan;

- Bahwa saksi menanyakan kepada wakil manajemen dari Tergugat I yang mendampingi saksi dalam melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan apabila salah satu diantara *Operator Head Truck (OHT)*, *Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC)*, *OA Quay Crane (QC)/Solo Wisky*, *OA Kalmar/Forklift/Super Stacker*, *House Keeper*, *Maintanace*, *Reeferman*, dan *Radio Engineer/Officer* ditiadakan atau tidak beroperasi apakah proses pelayanan akan terganggu atau tidak terganggu? Wakil manajemen dari Tergugat I yang mendampingi saksi tersebut menjawab dengan tegas bahwa proses pelayanan akan terganggu dan bahkan bisa terhenti;

Hal tersebut juga saksi tanyakan kepada beberapa karyawan Tergugat I yang sedang bekerja di lapangan, dan mereka menjawab dengan jawaban yang sama, yakni proses pelayanan akan terganggu dan bahkan bisa terhenti;

Kesaksian Saksi Fakta Salmon Hutagaol pada pokoknya menerangkan diantaranya:

- Bahwa mulai dari *Operator Quay Crane*, *Operator Head Truck (OHT)*, *Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC)*, *OA Quay Crane (QC)/Solo Wisky*, *OA Kalmar/Forklift/Super Stacker*, *House Keeper*, *Maintanace*, *Reeferman*, dan *Radio Engineer/Officer* merupakan pekerja (operator) yang melakukan pekerjaan yang sifatnya terus menerus dalam suatu rangkaian alur produksi dari Tergugat I;

Hal. 54 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur proses pelayanan yang dilakukan Tergugat I tidak hanya di dermaga, namun juga di lapangan penumpukan;
- Bahwa apabila salah satu diantara *Operator Head Truck (OHT)*, *Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC)*, *OA Quay Crane (QC)/ Solo Wisky*, *OA Kalmar/Forklift/Super Stacker*, *House Keeper*, *Maintanace*, *Reeferman*, dan *Radio Engineer/Officer* ditiadakan atau tidak beroperasi proses pelayanan akan terhenti;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Tergugat I, seingat saksi setidaknya pernah terjadi pemogokan yang dilakukan oleh *Operator Head Truck (OHT)* sekitar tahun 2000 dan pemogokan yang dilakukan oleh *Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC)* sekitar tahun 2002. Ketika terjadi pemogokan tersebut pelayanan terhenti. Hal ini terjadi karena operator-operator tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan pelayanan, yang apabila salah satu mogok maka otomatis pelayanan akan terhenti;

Bahwa kesaksian-kesaksian tersebut merupakan materi penting dari substansi gugatan dan telah menjadi fakta persidangan yang terkesan disengaja dihilangkan atau setidaknya tidak direkap dalam pertimbangan Putusan

5. Bahwa dengan begitu jelas dan gamblangnya kesaksian yang diberikan para saksi yang dihadirkan Para Pemohon Kasasi pada persidangan perkara *a quo*, namun dalam pertimbangan putusannya tidak ada sama sekali tercermin bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah menganalisa, mempertimbangkan, atau setidaknya *Judex Facti* dan *Judex Juris* pada proses Kasasi menganggap/ menyatakan kesaksian para saksi yang dihadirkan para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan sekarang Para Pemohon Peninjauan kembali tidak bernilai dan tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam membuat Putusan. Dengan kata lain sampai dengan Putusan *a quo* dibacakan di persidangan, terkesan selama proses pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada saksi yang dihadirkan Para Pemohon Kasasi. Dan walaupun tetap direkap (dengan rekapan yang manipulatif) dalam pertimbangan putusan, terkesan tidak ada dan tidak jelas statusnya, apakah bernilai atau tidak bernilai samasekali. Padahal kesaksian para saksi terutama saksi fakta yang dihadirkan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, sama sekali tidak ada bantahan melalui kesaksian saksi lainnya;

Hal. 55 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan *Judex Juris* Dan *Judex Facti* Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dengan Mengabaikan Bukti Tertulis Yang Dihadirkan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi/Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali:

6. Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada proses persidangan perkara *a quo* telah menghadirkan bukti tertulis dari P-1 sampai dengan P-62. Namun dalam pertimbangan putusnya tidak ada sama sekali tercermin bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah menganalisa, mempertimbangkan, atau setidaknya *Judex Facti* menganggap/menyatakan bukti tertulis yang dihadirkan Para Pemohon Kasasi tidak bernilai dan tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam membuat Putusan. Dengan kata lain sampai dengan Putusan *a quo* dibacakan di persidangan, bukti-bukti yang dihadirkan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terkesan tidak ada dan tidak jelas statusnya, apakah bernilai atau tidak bernilai sama sekali;
7. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* nyata-nyata mengabaikan bukti P-9 dan P-10. Bukti P-9 dan P-10 yang merupakan bukti tertulis berupa Nota Pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI atas permasalahan yang terjadi di tempat Termohon Kasasi I nyata-nyata tidak sama sekali dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* dan tidak dikoreksi oleh *Judex Juris*;
8. Nota Pemeriksaan Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No: B.168/PPK-NK/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 (*vide* bukti P-9) dan surat Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI tanggal 29 April 2010 nomor: B.226/PPK-NK/IV/2010 perihal Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja (*vide* bukti P-10) merupakan suatu kesimpulan yang lahir dari hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen-dokumen tertulis dan pemeriksaan dan pengecekan aktual di lapangan yang dilakukan oleh Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI bersama-sama dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta dan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Utara. Sehingga nilai validasinya sangat akurat dan tanpa ada rekayasa maupun retorika belaka. Namun hasil kerja keras dari Tim Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI bersama-sama dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta dan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan

Hal. 56 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Transmigrasi Jakarta Utara sama sekali diabaikan dan tidak sedikitpun dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* dan putusan tersebut dalam tingkat Kasasi tidak dikoreksi atau setidaknya tidaknya dipertimbangkan oleh *Judex Juris*;

9. Sehingga eksistensi Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta dan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Utara selaku institusi negara yang mengurus bidang ketenagakerjaan dan telah melakukan pengawasan atas praktek hubungan industrial di negeri ini, diabaikan sedemikian rupa melalui putusan yang dikeluarkan *Judex Juris* dan *Judex Facti* atas perkara *a quo*;
10. Memang tidak kewajiban bagi *Judex Juris* dan *Judex Facti* untuk mengikuti atau memiliki penilaian yang sama dengan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta dan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Utara atas perkara *a quo*, namun setidaknya *Judex Juris* dan *Judex Facti* selaku pihak yang tidak melihat langsung di lapangan, menjadikan Nota Pemeriksaan Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No: B.168/PPK-NK/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 (*vide* bukti P-9) dan surat Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI tanggal 29 April 2010 nomor: B.226/PPK-NK/IV/2010 perihal Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja (*vide* bukti P -10) sebagai rujukan. Dan *kalaupun Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak sependapat dengan Nota Penetapan tersebut, *penilaian Judex Juris* dan *Judex Facti* atas bukti P-9 dan P-10 tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
11. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* nyata-nyata mengabaikan bukti P-6. Pada tanggal 1 Februari 2010 Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan mogok kerja mulai dari jam 07.00 wib sampai jam 09.00 wib (selama kurang lebih 2 jam) dengan tidak bekerja/tidak mengoperasikan alat yang biasa Para Pemohon Kasasi operasikan. Dengan tidak bekerja/tidak mengoperasikan alat yang biasa Para Pemohon Kasasi operasikan tersebut terbukti dan nampak dengan jelas bahwa kegiatan produksi (jasa) Termohon Kasasi I terhenti. Bukti P-6 merupakan rekaman (video) lumpuhnya operasional Termohon Kasasi I, kumpulan berita (video) berbagai media elektronik, dan kumpulan berita berbagai media cetak

Hal. 57 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait lumpuhnya operasional Termohon Kasasi I sebagai dampak dari mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali. Namun bukti tersebut ternyata diabaikan begitu saja oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Setelah Perkara Diputus, Ditemukan Surat-Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan (*Novum*)

12. Bahwa pada halaman 106 pertimbangan Putusan *a quo* (putusan Nomor 195/PHI. G/2010/PN.JKT.PST *Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena 10 (sepuluh) orang Penggugat bernama Asmat, Maman, Romiko, Ayub Effendi, Nurjan, Joko Santoso, Lakir, Lukman, Jamin dan Suyatno telah menerima uang kompensasi PHK dari Tergugat II berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat oleh dan antara 10 Orang Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 7 September 2010 maka putusan perkara ini tidak berlaku bagi ke 10 orang Penggugat tersebut”;

13. Dalam hal ini *Judex Facti* menyatakan bahwa Suyatno telah menerima uang kompensasi PHK. dari Tergugat II berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat oleh dan antara 10 Orang Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 7 September 2010, nampak bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah nyata keliru dan tidak teliti dalam membuat Putusan. Padahal secara tegas terkait dengan persoalan Suyatno Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan pada halaman 8 Replik perkara *a quo*, bahwa:

“Berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum, yang ikut tanda tangan Kesepakatan Bersama pada tanggal 7 September 2010 diantara 197 orang Penggugat hanyalah 9 (sembilan) orang Penggugat saja. Dalam hal ini Tergugat I telah benar-benar keliru dan tidak teliti menempatkan/mendalilkan Sdr. Suyatno sebagai pihak yang ikut menandatangani Kesepakatan Bersama pada tanggal 7 September 2010, Sdr. Suyatno yang ikut menandatangani Kesepakatan Bersama pada tanggal 7 September 2010 bukanlah Suyatno yang ada diantara 197 orang Penggugat, namun Suyatno lain yang berada pada group B3 Operator Head truck. Sedangkan Suyatno yang ada diantara 197 orang Penggugat adalah Suyatno group D3, yang tidak tergoda oleh bujuk rayuan

Hal. 58 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang mengambil momentum pada saat Para Penggugat sangat membutuhkan uang menjelang lebaran Idul Fitri. Suyatno group D3 tetap komitmen berada dalam barisan Para Penggugat untuk bersama-sama dengan Para Penggugat lainnya dalam rangka memperjuangkan hak-haknya, menegakkan hukum, dan mendapatkan keadilan dari Majelis Hakim”;

14. *Judex Juris* dan *Judex Facti* seharusnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait persoalan Suyatno ini. *Judex Juris* dan *Judex Facti* seharusnya memeriksa dengan teliti data diri Suyatno yang dimaksud oleh Termohon Kasasi I dan Suyatno yang menjadi bagian dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali. Data diri Suyatno bisa dilihat di surat kuasa/daftar Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan juga bukti tertulis yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi I;
15. Suyatno yang dimaksud Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I yang telah menerima uang kompensasi PHK dari Tergugat II berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat oleh dan antara 10 Orang Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 7 September 2010, adalah Suyatno (Group B), No KTP: 09.5103.110174.0302, tempat/tanggal lahir: Solo, 11 Januari 1974, alamat: jl. Kebun Bawang VI Nomor 27 Rt. 005/006 Kebon Bawang, Tj. Priok, Jakarta Utara;
16. Sedangkan Suyatno yang menjadi bagian dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah Suyatno (Group D), No KTP :09.5105.170480.0372, Usia 30 tahun, alamat: Jalan Kesatriaan Rt/Rw 004/005 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
17. Dengan demikian sangatlah nyata bahwa Suyatno yang dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Suyatno yang menjadi bagian dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan sekarang Pemohon Peninjauan kembali adalah orang yang berbeda. Sehingga seharusnya *Judex Juris* dan *Judex Facti* memasukkan Suyatno (Group D) menjadi bagian dari Putusan *a quo*;
18. Bahwa oleh karena *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan maka bersama dengan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ini kami mengajukan 2 (dua) berkas bukti baru (*novum*) masing-masing berupa dan diberi tanda sebagai:

Hal. 59 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali (bukti PPK - 1.1 s.d 1.5);

b. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali (bukti PPK - 2.1 s.d 2.2);

19. Bahwa bukti PPK-1 dan bukti PPK-2 ditemukan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2011;

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali dapat mengkoreksi hal ini;

Judex Juris Dan *Judex Facti* Keliru Tidak Memasukkan I Ketut Mariasa, Mulyadi, Dan Mungqidz Fadillah Menjadi Bagian Dari Putusan *A Quo (Novum)*;

21. Bahwa pada halaman 110 Putusan *a quo Judex Facti* menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena 7 (tujuh) orang Penggugat sampai saat ini masih bekerja pada Tergugat III yaitu I Ketut Mariasa, Mulyadi, Dolfi Karel, Adhi Suseno, Kamal Syahbana, Insan Pribadi, dan M Aprian Sandi, begitu pula 12 (dua belas) orang Penggugat yang sampai saat ini masih bekerja pada Tergugat IV yaitu Sarip, Ki Agus Johan, Mei Sudarmono, Muhamad Hariyanto, Suhendar Nursiwan, Supratman, Munquiddz Fadilah, Finnan Ramadhoni, Jaya Mulya, Yudi Cahyadi, Herli Sadikin, dan Hussein maka mengacu pada ketentuan pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 yang mengamanatkan agar semua pihak yaitu pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, berdasarkan hal tersebut Majelis menyatakan putusan perkara ini tidak berlaku bagi ke-19 orang Penggugat yang masih bekerja pada Tergugat III dan Tergugat IV;"

22. Dalam hal ini *Judex Facti* menyatakan bahwa I Ketut Mariasa, Mulyadi, Dan Mungqidz Fadillah masih bekerja pada Termohon Kasasi III dan IV; Padahal berdasarkan fakta yang ada I Ketut Mariasa, Mulyadi, Dan Mungqidz Fadillah telah diputus hubungan kerja oleh Termohon Kasasi III dan IV secara berturut-turut sejak tanggal 14 April 2010, 17 September 2010, dan 1 Desember 2010. Hal ini dibuktikan dengan surat berakhirnya hubungan kerja Nomor SKOP.03/59/IV/2010 tanggal 14 April 2010, Nomor SKOP.04/77/IX/2010 tanggal 17 September 2010, dan Nomor KP 454/02/15/Ypm.tph.10 tanggal 1 Desember 2010. Dengan demikian I Ketut Mariasa, Mulyadi, Dan Mungqidz Fadillah sudah diputus hubungan kerjanya dan seharusnya menjadi bagian dari Putusan *a quo*;

Hal. 60 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



23. Bahwa oleh karena *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan maka bersama dengan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ini kami mengajukan 3 (tiga) berkas bukti baru (*novum*) masing-masing berupa dan diberi tanda sebagai:

1. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali (bukti PPK - 3);
2. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali (bukti PPK - 4);
3. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali (bukti PPK - 5);

24. Bahwa bukti PPK-3, bukti PPK-4 dan bukti PPK-5 ditemukan dan diserahkan kepada kami selaku kuasa Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2012;

Judex Juris khilaf mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak Mengkoreksi pertimbangan mengenai upah proses (*novum*)

25. Bahwa *Judex Juris* khilaf dengan tidak mengkoreksi pertimbangan pada halaman 108 putusan *Judex Facti* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa sekalipun secara yuridis para Tergugat berkewajiban membayar upah Para Penggugat selama proses pemutusan hubungan kerja sampai dengan adanya putusan hukum dari pengadilan hubungan industrial, namun demikian mengingat para penggugat juga tidak melakukan kewajibannya selama proses PHK maka menurut Majelis yang adil dan tepat mengenai upah Para Penggugat selama proses PHK yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah sebesar 6 x Upah”;

Padahal putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa upah proses dibayarkan hingga putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011;

26. Bahwa putusan Kasasi sebagai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012. Dengan demikian *Judex Juris* keliru dalam pertimbangannya karena putusan yang dimaksud sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Artinya *Judex Juris* telah khilaf menghilangkan hak-hak Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa upah proses lebih kurang 19 bulan sejak Juli 2010 hingga Januari 2012;

27. Bahwa oleh karena *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dalam mempertimbangkan maka bersama dengan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali ini kami mengajukan bukti baru (*novum*) yang diberi tanda bukti PPK-6;

28. Bahwa bukti PPK-6 ditemukan dan diserahkan kepada kami selaku kuasa Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Mei 2012;

Judex Juris Khilaf Mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 (*novum*)

29. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 yang memberikan perlindungan hukum dan jaminan kelanjutan kerja serta hak-hak pekerja *outsourcing*; *Judex Juris* lalai mengkoreksi putusan *Judex Facti* yang membuat putusan diluar tuntutan (*ultra petita*) Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yaitu dimana tuntutan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah masalah status namun putusan *Judex Facti* yang memutus PHK tidak dikoreksi oleh *Judex Juris*;

30. Bahwa oleh karena *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dalam mempertimbangkan maka bersama dengan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ini kami mengajukan bukti baru (*novum*) yang diberi tanda bukti PPK-7;

31. Bahwa bukti PPK-7 ditemukan dan diserahkan kepada kami selaku kuasa Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Mei 2012;

Judex Juris Dan *Judex Facti* Telah Khilaf Dalam Membuat Putusan Dengan Telah Mengabaikan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Berpegangan Pada Asumsi Dan Subjektifitas:

32. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, menyatakan:

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

33. Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tegas menyatakan bahwa hakim dalam membuat Putusan harus berdasarkan pada hukum. Namun *Judex Facti* perkara *a quo* Dalam Pertimbangan Putusannya Menjadikan Asumsi-Asumsi Yang Belum Jelas Dan Belum Pasti Terjadi Sebagai Dasar Putusan, Dan Menggunakan Penilaian Subjektifitas Dengan Mengabaikan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

Hal. 62 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris khilaf tidak mengoreksi *Judex Facti* yang Mengabaikan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

34. Bahwa pada halaman 108 Putusan *a quo Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang, bahwa sekalipun secara yuridis para Tergugat berkewajiban membayar upah Para Penggugat selama proses pemutusan hubungan kerja sampai dengan adanya putusan hukum dari pengadilan hubungan industrial, namun demikian mengingat para Penggugat juga tidak melakukan kewajibannya selama proses PHK maka menurut Majelis yang adil dan tepat mengenai upah Para Penggugat selama proses PHK yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah sebesar 6 x Upah”;

35. Dalam hal ini *Judex Facti* menempatkan keadilan berdasarkan subjektifitasnya belaka, dan mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga dengan subjektifitasnya tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum;

36. Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/ buruh;

37. Bahwa tidak dijalankannya kewajiban bekerja oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah kehendak dan kemauan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali, namun atas kehendak/perintah Para Termohon Peninjauan Kembali sendiri yang melarang Para Pemohon Kasasi bekerja seperti biasa;

Judex Juris khilaf juga tidak mengoreksi pertimbangan *Judex Facti* Dalam Pertimbangan Putusannya Menjadikan Asumsi Sebagai Dasar Putusan

38. Bahwa pada halaman 107 Putusan *a quo Judex Facti* menyatakan:

Hal. 63 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“... Tergugat I menolak dan tidak bersedia menerima para Penggugat menjadi pekerja tetap Tergugat I sehingga sulit bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan primer para Penggugat karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah bahkan tidak tertutup kemungkinan akan memperpanjang perselisihan bagi kedua belah pihak;”

39. Dalam hal ini *Judex Juris* khilaf tidak mengoreksi pertimbangan *Judex Facti* yang menjadikan asumsi sebagai pertimbangan putusan. Seharusnya *Judex Facti* tidak bisa menjadikan asumsi yang belum pasti terjadi menjadi dasar pertimbangan putusan. Tentunya hal ini telah mencederai rasa keadilan para pencari keadilan (para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan kembali);

40. Selain itu dalam konteks perkara *a quo* seharusnya *Judex Juris* mengoreksi pertimbangan *Judex Facti* yang tidak menentukan dan memutuskan apakah secara hukum Termohon Kasasi I mempunyai kewajiban mempekerjakan Para Pemohon Kasasi atau tidak. Dan bukannya melakukan lompatan yang berdasarkan asumsi, yang pada akhirnya lari dari substansi tuntutan;

Judex Juris khilaf tidak mengoreksi putusan *Judex Facti* yang Mengabaikan Fakta Persidangan (Fakta Hukum) Yang Terungkap Jelas Dan Terang Benderang Selama Pemeriksaan Perkara Berlangsung;

41. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Terbuktinya Kegiatan/Pekerjaan Yang Dilakukan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali Merupakan Kegiatan/Pekerjaan Utama/Kegiatan Yang Berhubungan Langsung Dengan Proses Produksi (Jasa) Dari Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I;

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I, yakni Akte Notaris Ny. Nelly Elsy Nomor 72 tanggal 27 Maret 1997, Termohon Kasasi I menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang ekonomi berupa menyediakan Jasa Terminal Bongkar Muat Petikemas di pelabuhan Tanjung Priok (*vide* bukti P-25);

Bahwa berdasarkan definisi yang ada terkait dengan terminal bongkar muat dan *lift on/lift off* sangat jelas bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pekerja yang bekerja pada kegiatan utama, kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (jasa) dari Termohon Kasasi I. Hal ini berdasarkan:

Definisi Terminal:

- a. Pasal 1 angka (20) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan:

“Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri dari atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat”;

- b. Ketentuan Pasal 1 dari keputusan direksi pelabuhan Indonesia 11 nomor HK.56/25/p.1-11-2002 terminal adalah:

“terminal yang dilengkapi sekurang-kurangnya dengan fasilitas berupa tambatan, dermaga, lapangan penumpukan, (*container yard*), serta peralatan yang layak untuk melayani kegiatan bongkar muat petikemas”;

- c. Menurut Kamus Besar Ilmu pengetahuan Terminal petikemas adalah:

“Terminal petikemas adalah terminal yang digunakan untuk melakukan bongkar muat kapal-kapal petikemas; Terminal petikemas terdiri dari lapangan yang terbuka dan dilengkapi dengan beberapa *container crane* untuk kegiatan bongkar muat petikemas; Terminal ini juga dilengkapi dengan alat-alat angkat khusus petikemas dan juga alat untuk memindahkan dan menumpukkan secara mekanis; TKBM disini dimanfaatkan untuk mengisi (*stuffing*) atau mengeluarkan (*stripping*) barang ke dan dari petikemas. Terminal petikemas juga dilengkapi dengan beberapa gudang untuk menampung muatan dari petikemas”;

Definisi Bongkar Muat

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 tahun 2001 Pasal 1 ayat (22) yaitu:

“Kegiatan bongkar muat adalah barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran muatan dari palka ke atsa dermaga dilambung kapal atau sebaliknya (*stevedoring*), kegiatan pemindahan barang dari dermaga ke lambung kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (*cargodoring*)

Hal. 65 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan dibawa ke atas truk atau sebaliknya (*receiving/delivery*);

b. Menurut Sudjatmiko (1997:384) bongkar muat adalah:

“sesuatu pemindahan barang dari suatu tempat ketempat lain, dan bisa juga dikatakan pembongkaran barang dari kapal ke dermaga lalu ke gudang dan juga sebaliknya dari gudang ke dermaga kemudian diangkat ke kapal.

“penyediaan jasa bongkar muat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat (*stevedoring, cargodoring, dan receiving and delivery*);”

Kegiatan bongkar muat

Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery* (Vide bukti P-62: Pasal 1 angka 14, 15, 16, & 17, jo Pasal 80 PP Nomor 20 tahun 2010);

Dalam melakukan kegiatan bongkar muat dilakukan di fasilitas terminal barang baik *container* atau barang-barang umum, dan kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua macam menurut Hananto Soewedo, (2000:35);

1. Secara langsung

Cara langsung kerap kali dikenal dengan nama “*truck losing*” artinya pemuatan atau pembongkaran dari kapal ke truk atau pemuatan dari truk langsung ke atas kapal. Kegiatan ini memerlukan izin khusus karena ada beberapa komponen pembayaran ongkos pelabuhan pemuatan/tujuan (opp/opt), dalam penanganan muatan kendaraan yang dibongkar atau muat secara *ro-ro car carrier* juga dapat menggunakan sistem langsung seperti ini namun kondisi ini jarang sekali dilakukan;

2. Secara tidak langsung

Cara tidak langsung adalah kegiatan bongkar muat dari kapal ke dermaga, pemindahan dari dermaga ke gudang transit selanjutnya kegiatan *delivery* kepada penerima barang atau yang mewakili; Sebaliknya kegiatan *receiving* adalah menerima dari pengiriman barang atau yang mewakili, jadi dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung dapat dilakukan beberapa cara yaitu:

Hal. 66 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



- a. melalui gudang laut;
- b. melalui tongkang;
- c. melalui tongkang lalu ke gudang;

Proses Bongkar Muat tidak hanya menggunakan *Quey Crane* (kran angkut), namun juga menggunakan Dermaga, berbagai alat, dan lapangan penumpukan; (*vide* bukti P - 62: Pasal 81 PP Nomor 20 tahun 2010). Alat-alat yang dioperasikan Para Pemohon Kasasi merupakan satu kesatuan alur proses dalam proses produksi (jasa/pelayanan) yang saling berkaitan dari kapal menuju lapangan penumpukan (proses bongkar) dan sebaliknya dari lapangan penumpukan menuju (ke atas) kapal (proses muat);

Lift On/Lift Off:

Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2007, menyatakan:

"Lift on/lift off adalah pekerjaan mengangkut petikemas dari lapangan ke tempat lain dalam satu lapangan penumpukan petikemas";

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut di atas dan fakta lapangan yang tidak terbantahkan (yang saat ini masih dan akan terus berlangsung) bahwa dalam menjalankan produksi (jasa) - nya, Termohon Kasasi I menggunakan Dermaga, berbagai alat, dan lapangan penumpukan;

- 1) Bahwa berdasarkan fungsi/tugas dan alur produksi (pelayanan bongkar-muat) yang dilakukan Termohon Kasasi I (*vide* bukti P - 4 dan Gambar alur produksi & deskripsi kerja halaman 7-10 Gugatan), sangatlah jelas bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan sekarang Para Pemohon Peninjauan kembali merupakan pekerja yang bekerja pada kegiatan utama, kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (jasa) dari Termohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi /Tergugat I. Dan alat-alat yang dioperasikan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali merupakan satu kesatuan alur proses dalam proses produksi (jasa/pelayanan) yang saling berkaitan dari kapal menuju lapangan penumpukan (proses bongkar) dan sebaliknya dari lapangan penumpukan menuju (ke atas) kapal (proses muat);
- 2) Bahwa berdasarkan profil (*company profile*) Termohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi /Tergugat I dan juga Laporan Tahun

Hal. 67 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 (Annual Report) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), untuk menjalankan usaha/produksi (jasa) - nya, Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I memiliki fasilitas sebagai berikut (vide bukti P-4 dan P-5):

Description	Terminal I	Terminal II	Total	Remarks
IV. Berth (tempat tambatan/berlabuh)				
- Length	1690 M	510 M	2150 M	
- Width	26.5 – 34.9 M	16 M		
- Draught	11-14 M	8.6 M		
V. Container Yard (lapangan container/penumpukan)				
- Area	36.90 Ha	9.24 Ha	46.14 Ha	
- Capacity	30,299 Teus	5,894 Teus	36,193 Teus	
- Ground slot	4,614 Teus	960 Teus	5,574 Teus	
4. Import	4,317 Teus	984 Teus	5,301 Teus	
5. Export				
6. Reefer				
- 220 V				
- 380 V	260 Plug	68 Plug	328 Plug	
VI. Equipment (peralatan)				
- Quay Crane Container (QC)	14 Unit	4 Unit	18 Unit	
- Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC)	45 Unit	11 Unit	56 Unit	
- Head Truck (HT)	111 Unit	18 Unit	129 Unit	
- Chassis/Trailers	128 Unit	19 Unit	147 Unit	
- Spreader for QCC	20 Unit	5 Unit	25 Unit	
- Spreader for RTGC	40 Unit	11 Unit	51 Unit	
- Over High Frame	2 Unit	1 Unit	3 Unit	

Bahwa berdasarkan tabel tersebut sangat jelas dan tidak terbantahkan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I memiliki lapangan penumpukan yang sangat luas, yakni seluas 46,14 Ha sebagai bagian dari sarana/fasilitas pelayanan (produksi) dan memiliki beragam peralatan produksi dengan jumlah yang cukup banyak. Dan untuk menjalankan pelayanan/produksi (jasa)-nya, Termohon Kasasi I menggunakan/

Hal. 68 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



mengoperasikan peralatan tersebut. Dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan, bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali bekerja sebagai *Operator* (pekerja) yang menggunakan/mengoperasikan bermacam-macam peralatan produksi tersebut;

3) Bahwa apabila peralatan atau pekerjaan yang dilakukan Para Pemohon Peninjauan kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditiadakan/ dihentikan/tidak dioperasikan, maka proses pelayanan/produksi (jasa) Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi /Tergugat I terhenti atau setidaknya sangat terganggu. Hal ini setidaknya tidaknya terbukti pada saat Para Pemohon Peninjauan kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat melakukan mogok kerja dengan tidak bekerja/tidak mengoperasikan alat yang biasa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat operasikan pada tanggal 1 Februari 2010 mulai dari jam 07.00 wib sampai jam 09.00 wib (selama kurang lebih 2 jam), dan ternyata berdasarkan fakta yang tidak bisa terbantahkan sebagai akibat mogok kerja tersebut kegiatan produksi (jasa) Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi /Tergugat I terhenti atau setidaknya sangat terganggu (*vide bukti P - 6*). Berdasarkan fakta tersebut sudah sangat jelas bahwa pekerjaan/kegiatan yang dijalankan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bukanlah kegiatan/pekerjaan penunjang, tapi merupakan bagian dari kegiatan utama, kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (jasa) dari Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi / Tergugat I;

4) Bahwa terkait dengan apakah *Operator Head Truck (OHT)*, *Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC)*, *OA Quay Crane (QC)/Solo Wisky*, *OA Kalmar/ Forklift/ Super Stacker*, *House Keeper*, *Maintanace*, *Reeferman*, dan *Radio Engineer/Officer* merupakan kegiatan/pekerjaan utama/kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (jasa) dari Termohon Kasasi I atau tidak? Telah dengan tegas terjawab melalui kesaksian saksi

Hal. 69 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dibawah sumpah bernama Dyah Hartanti Purwitasari dan Salmon Hutagaol yang menerangkan dalam persidangan bahwa:

“Operator Head Truck (OHT), Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC), OA Quay Crane (QC)/ Solo Wisky OA Kalmar/Forklift Super Stacker, House Keeper, Maintanace, Reeferman, dan Radio Engineer/Officer merupakan pekerjaan utama/kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (jasa) dari Tergugat I”;

Selain itu kesaksian Dyah Hartanti Purwitasari dan Salmon Hutagaol sejalan dengan Nota Pemeriksaan Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No: B.168/PPK-NK/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal: Nota Pemeriksaan (vide bukti P-9), yang pada angka 1 (satu) menyatakan:

“bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pekerja/buruh sebagai Operator Head Truck (OHT), Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC), OA Quay Crane (QC)/ Solo Wisky, OA Kalmar/Forklift/Super Stacker, House Keeper, Maintanace, Reeferman, dan Radio Engineer/Officer adalah pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi...;”

Hal ini dipertegas lagi melalui surat Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI tanggal 29 April 2010 nomor: B.226/PPK-NK/IV /2010 perihal Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja, pada angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) huruf a;

Judex Juris khilaf tidak mengkoreksi *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi / Tergugat I Terdapat Hubungan Hukum (Hubungan Kerja)

42. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon peninjauan Kembali /Termohon Kasasi /Tergugat I timbul/muncul berdasarkan perintah/ketentuan Pasal 65 ayat (8) jo Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau hukum yang berlaku saat ini; Pasal 65 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Hal. 70 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;”

Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;”

Selama proses persidangan *a quo* dalam Replik telah diutarakan dan diajukan konsepsi hubungan hukum secara normatif dan filosofis. Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah mengutarakan telaah atas apa yang dimaksud dengan “hukum” dan “demi hukum”, dengan mengutip pendapat beberapa pakar hukum antara lain:

- Bahwa yang dimaksud dengan “hukum” dalam arti bahasa adalah *That which is laid down ordained, or established (Black Law Dictionary 1990. 884)* atau peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan yang ditetapkan oleh pengadilan) dalam pengadilan, vonis (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2005. 410);
- Menurut Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (1957 : 9);
- Menurut Hans Kelsen hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui suatu sistem (1995: 1);

Hal. 71 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian yang dimaksud dengan “demi” menurut bahasa adalah untuk, kepentingan, atas nama atau sebagai (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005, 249);

Sedangkan yang dimaksud dengan “demi hukum” adalah dengan atas kekuatan undang-undang atau hukum (*Van Rechtswege*) (Yan Pramadya Puspa: 1977, 293);

Selain itu, konsepsi hubungan hukum dan adanya hubungan hukum antara Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi /Tergugat juga dinyatakan dan ditegaskan dalam kesaksian saksi Ahli dibawah sumpah bernama Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H;

Dengan demikian jelas bahwa hubungan hukum tidak saja muncul karena adanya perjanjian (kontrak kerja) antara subjek hukum, namun undang-undang atau hukum itu sendiri juga dapat menyatakan atau menentukan muncul hubungan hukum antara para pihak sebagai akibat dari tidak dipenuhinya atau terpenuhinya suatu kriteria/ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang atau hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hubungan hukum antara Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi /Tergugat I timbul/muncul berdasarkan perintah/ketentuan yang diatur oleh undang-undang (Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Judex Juris khilaf tidak mengkoreksi putusan *Judex Facti* yang mengabaikan fakta kesaksian persidangan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Para Penggugat Demi Hukum Adalah Karyawan Termohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi /Tergugat I;

Berdasarkan fakta persidangan, yakni kesaksian saksi fakta dibawah sumpah bernama Dyah Hartanti Purwitasari, bahwa praktek perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (*Outsourcing*) atau pola hubungan kerja yang diterapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi /Tergugat I terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

43.Ketentuan yang dilanggar Termohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi /Tergugat I, yakni diantaranya Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Hal. 72 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan jo Pasal 6 ayat (1) Kepmen Nomor 220 Tahun 2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagaimana pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain:

Pasal 65 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung;"

Pasal 66 Undang Undang ayat (1) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;"

Pasal 6 ayat (1) Kepmen Nomor 220 Tahun 2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagaimana pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain:

"Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan;

Hal. 73 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung artinya kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya;"

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 6 ayat (1) Kepmen Nomor 220 Tahun 2004 tersebut sangatlah jelas bahwa untuk kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi tidak boleh diserahkan kepada perusahaan penyedia pekerja/buruh (perusahaan *outsourcing*);

Bahwa atas penyimpangan dan pelanggaran Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 6 ayat (1) Kepmen Nomor 220 Tahun 2004 tersebut begitu gamblang dan jelas konsekuensi hukumnya telah diatur dalam Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 65 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;"

Pasal 66 Undang Undang ayat (4) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;"

Dengan demikian berdasarkan Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur dan menetapkan konsekuensi atas pelanggaran/pengabaian Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sangatlah jelas dan gamblang menetapkan bahwa demi hukum hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Dan dalam konteks kasus ini status hubungan kerja antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dengan perusahaan *outsourcing* (Termohon Kasasi II, III, dan IV) beralih menjadi hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan perusahaan pemberi pekerjaan (Termohon Kasasi I);

Bahwa terkait dengan status hubungan kerja antara Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi II, III, dan IV beralih menjadi hubungan kerja antara Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi / Tergugat I, juga dinyatakan/ditegaskan dalam Nota Pemeriksaan Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No: B.168/PPK-NK/IV/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal: Nota Pemeriksaan (*vide* bukti P-9), yang pada angka 3 (tiga) menyatakan:

“berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh pada kegiatan tersebut pada angka 1 (Operator *Head Truck* (OHT), *Operator Rubber Tired Gantry Crane* (RTGC), *OA Quay Crane* (QC)/Solo Wisky, *OA Kalmar/Forklift/Super Stacker*, *House Keeper*, *Maintanace*, *Reeferman*, dan *Radio Engineer 1 Officer*) dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja (Para Pemohon Kasasi) dengan PT JICT (Termohon Kasasi I);”

Hal ini dipertegas lagi melalui surat Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI tanggal 29 April 2010 nomor: B.226/PPK-NK/IV/2010 perihal Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja, pada angka 4 (empat) huruf b;

Bahwa terkait dengan status hubungan kerja antara Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi II, III, dan IV beralih menjadi hubungan kerja antara Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi /Tergugat I, juga dinyatakan dan ditegaskan melalui kesaksian saksi Ahli dibawah sumpah bernama Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.;

44. Bahwa dengan telah dipaparkannya berbagai alasan diatas sebagaimana terurai dalam uraian diatas sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi haruslah dibatalkan;

Hal. 75 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa disisi lain demi penegakan hukum yang bermartabat dan berkeadilan maka permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Pemohon ajukan ini Mohon Kiranya untuk dikabulkan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai alasan ke – 1 sampai dengan ke – 45 tersebut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena **bukti baru** yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ternyata merupakan bukti baru yang **tidak menentukan**, Putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan ditemukan bukti baru, ternyata merupakan bukti yang tidak menentukan karena bukti nama Suyatno yang diajukan dari Grup D, Nomor KTP: 09.5105.170482.0372 Jalan Kesatria RT/RW 004/005 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara berbeda dengan Suyatno dari Grup B KTP Nomor 09.5103.110174.03.02 Jalan Kebon Bawang VI Nomor 27 RT 005/006 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara tidak dapat dipertimbangkan lagi sebagai bukti yang baru (*novum*), mengingat dalam gugatan hanya ada satu nama Suyatno (nomor 110) pekerjaan Operator Head Truck hubungan kerja dengan Tergugat II dan telah diselesaikan dengan Perjanjian Bersama tanggal 7 September 2010. Dengan demikian maka alasan telah ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diputus belum ditemukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena ternyata putusan-putusan PHI Jakarta Nomor 195/PHI.G/2010/PHI.PN.Jkt.Pst. jo Putusan Kasasi Nomor 456 K/Pdt.Sus/2011 telah memutus sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **EVAN SUDIAN**, dan Kawan-kawan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Hal. 76 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. EVAN SUDIAN, 2. MAY SOMAN JAYA, 3. MUHAMAD SALEH, 4. SUPARJI, 5. DWI JATMIKO, 6. YADI, 7. SUDRAJAT, 8. NAHUWAN, 9. TABIYONO, 10. DIDIK SUYATNO, 12. SARIP, 13. RAMLI, 14. RICO SETIAWAN, 15. SUBAKTI NUSANTARA, 16. CEPY LESMANA, 17. KATUN KARI, 18. KIAGUS JOHAN KURNIA R, 19. FIRMAN RAMADHONY, 20. JAYA MULYA, 21. SUHENDAR NURSIWAN, 22. HUSSEIN, 23. HERLY SADIKIN, 24. I KETUT MARIASA, 25. MEI SUDARMONO, 26. YUDI CAHYADI, 27. MUHAMMAD HARIYANTO, 28. RONALD REZKYE MOTOTA, 29. MUHAMMAD APRIAN SANDI, 30. HANDA KUSUMA NAGARA, 31. MUNGQIDZ FADHILAH HIDAYAT, 32. MULYADI, 33. DOLFIE KAREL, 34. PUNANDITA RACHMAN, 35. ADHI SUSENO, 36. KAMAL SYAHBANA, 37. INSAN PRIBADI**, tersebut;

2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, S.H., dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 77 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dengan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak

Anggota - anggota,

Ttd./
Arief Soedjito, S.H.

Ttd./
Bernard, S.H., M.M.

K e t u a,

Ttd./
H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Administrasi	:	
Peninjauan Kembali	:	Rp2.489.000,00; +
J u m l a h	:	Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 78 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/2012.